

# **SKRIPSI**

## **ANALISIS POTENSI PENERIMAAN PAJAK DAERAH PADA OBJEK WISATA KULINER PASAR SEGAR DI KOTA MAKASSAR**

**A. TANTI RAHAYU TAUFIK**



**DEPARTEMEN ILMU EKONOMI  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2020**

# **SKRIPSI**

## **ANALISIS POTENSI PENERIMAAN PAJAK DAERAH PADA OBJEK WISATA KULINER PASAR SEGAR DI KOTA MAKASSAR**

Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh  
gelar Sarjana Ekonomi

Disusun dan diajukan oleh

**A. TANTI RAHAYU TAUFIK**  
**A11116506**



Kepada

**DEPARTEMEN ILMU EKONOMI  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2020**

## SKRIPSI

### ANALISIS POTENSI PENERIMAAN PAJAK DAERAH PADA OBJEK WISATA KULINER PASAR SEGAR DI KOTA MAKASSAR


disusun dan diajukan oleh

**A. TANTI RAHAYU TAUFIK**  
**A11116506**

Telah dipertahankan dalam sidang ujian skripsi

Makassar, 5 Oktober 2020

Pembimbing I



**Dr. Abd. Rahman Razak, SE, MS.**  
NIP. 19631231 199203 1 001

Pembimbing II



**Fitriwati Djam'an SE, MSi**  
NIP. 19800921200501 2 002



# SKRIPSI


## ANALISIS POTENSI PENERIMAAN PAJAK DAERAH PADA OBJEK WISATA KULINER PASAR SEGAR DI KOTA MAKASSAR

disusun dan diajukan oleh

**A. TANTI RAHAYU TAUFIK**  
**A11116506**

telah dipertahankan dalam sidang ujian skripsi  
pada tanggal 5 Oktober 2020 dan dinyatakan telah  
memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,  
Panitia Penguji

No.	Nama Penguji	Jabatan	Tandatangan
1.	Dr. Abd.Rahman Razak, SE, MS.	Ketua	1. 
2.	Fitriwati Djam'an, SE. M.Si.	Sekretaris	2. 
3.	Dr. Sanusi Fattah, SE, M.Si.	Anggota	3. 
4.	Dr. Indraswati T.A Reviane, SE., MA.	Anggota	4. 
5.	M. Agung Ady Mangilep, SE., M.Si	Anggota	5. 

Ketua Departemen Ekonomi Pembangunan  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Hasanuddin



**Dr. Sanusi Fattah, S.E., M.Si.**  
NIP. 19690413 199403 1 003

## PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : A. TANTI RAHAYU TAUFIK

NIM : A11116506

Jurusan/Program Studi : Ilmu Ekonomi

dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang berjudul:

### **ANALISIS POTENSI PENERIMAAN PAJAK DAERAH PADA OBJEK WISATA KULINER PASAR SEGAR DI KOTA MAKASSAR**

adalah karya ilmiah saya sendiri dan sepanjang pengetahuan saya di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu perguruan tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari ternyata didalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut dan diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No. 20 Tahun 2003, pasal 25 ayat 2 dan pasal 70).

Makassar, 5 Oktober 2020  
Yang membuat pernyataan,  


A. Tanti Rahayu Taufik

## PRAKATA



*-Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh-*

Puji dan Syukur kehadiran Allah *Subhanahu wata'ala* atas segala rahmat, hidayah, dan karunia-NYA sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam tak lupa saya haturkan kepada Rasulullah Muhammad *Shallallahu 'alaihi wa Sallam*, beserta keluarga, para sahabat dan para pengikutnya yang tetap setia meniti jalannya sampai akhir zaman.

Skripsi dengan judul "ANALISIS POTENSI PENERIMAAN PAJAK DAERAH PADA OBJEK WISATA KULINER PASAR SEGAR DI KOTA MAKASSAR" disusun sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan program sarjana strata satu (S1) pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin. Saya menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini tidak akan terselesaikan dengan baik tanpa adanya bantuan, bimbingan, serta saran dari berbagai pihak.

Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati saya menyampaikan terima kasih yang tidak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada yang terhormat kedua orangtua tersayang dan tercinta, Ayahanda Drs. A. TAUFIK. M,Si yang telah banyak mendukung, mendoakan, mendidik dan membesarkan saya dengan penuh keikhlasan, semoga Allah SWT senantiasa

memberi kesehatan, menjaga dan memuliakan beliau. Kepada Ibunda HASNAWIAH, SE yang telah memberikan cinta dan kasih sayang dan turut mendoakan dan membesarkan saya dengan penuh keikhlasan.

Kakak tersayang A. Muh. Zulfikar Taufik yang selalu memberikan saya dukungan serta motivasi kepada saya dalam menyelesaikan studi. Dan kepada seluruh keluarga besar yang tak sempat disebutkan, saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya.

Ucapan terimakasih juga saya berikan kepada:

⌘ Ibu Prof. Dr. Dwia Aries Tina, M.A. Selaku Rektor Universitas Hasanuddin beserta jajarannya.

⌘ Bapak Prof. Dr. H. Abdul Rahman Kadir, S.E., M.Si., CIPM. Selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Ibu Prof.Dr. Hj. Mahlia Muis, S.E., M.Si. selaku Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Ibu Prof. Dr. Hj. Haliah, S.E., M.Si., AK., CA. selaku Wakil Dekan II Fakultas Ekonomi dan Bisnis, dan yang tercinta Bapak Dr. H. Madris, SE., DPS., M.Si. Selaku Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi dan Bisnis.

⌘ Bapak Dr. Sanusi Fattah, SE., M.Si. Selaku Ketua Departemen Ilmu Ekonomi. Terima kasih atas segala bantuan yang senantiasa diberikan hingga saya dapat menyelesaikan studi di Departemen Ilmu Ekonomi.

- ⌘ Ucapan terimakasih sedalam-dalamnya saya ucapkan kepada Bapak Dr. Abd. Rahman Razak, SE, MS. selaku dosen pembimbing I dan Ibunda Fitriwati Djam'an, SE, M.Si selaku dosen pembimbing II. Terima kasih banyak atas arahan, bimbingan, saran dan waktu yang telah diberikan kepada saya selama penyusunan skripsi ini serta permohonan maaf yang sebesar-besarnya bilamana selama proses bimbingan skripsi saya secara tidak sengaja melakukan kesalahan yang menyinggung perasaan Ibu dan Bapak. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan kesehatan dan kemudahan disegala urusan Ibu dan Bapak.
- ⌘ Bapak Dr. Sanusi Fattah, SE., M.Si, Ibu Dr. Indraswati T.A Reviane, SE., MA dan Bapak M. Agung Ady Mangilep, SE., M,Si selaku dosen penguji. Terimakasih telah memberikan motivasi dan saran untuk terus belajar dan berusaha untuk menjadi lebih baik dari sebelumnya.
- ⌘ Ibu Dr. Fatmawati, SE., MA selaku penasihat akademik peneliti yang memberikan bantuan baik berupa arahan maupun motivasi selama menjalankan studi di Departemen Ilmu Ekonomi.
- ⌘ Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang telah memberikan ilmu pengetahuan, arahan, bimbingan, dan nasihatnya kepada peneliti selama menuntut ilmu di Universitas Hasanuddin.
- ⌘ Segenap Pegawai Departemen Ekonomi Pembangunan,

Akademik, Kemahasiswaan dan Perpustakaan E-Library Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin. Pak Asfar dan Pak Safar yang sangat membantu hingga akhirnya bisa menyelesaikan ujian, serta Ibu Saharibulan dan Ibu Susi yang selalu membantu dalam pengurusan administrasi.

- ⌘ Kepada Badan Pendapatan Daerah dan responden di Pasar Segar. Terima kasih sudah bersedia untuk diwawancarai serta bantuan yang telah diberikan.
- ⌘ Sahabat, dari jaman MABA (Mahasiswa Baru) sampai jadi MABA lagi (Mahasiswa Abadi) “**K8**” hehehe canda K8. Di mulai dari Ulfa jaman darinyaji lulus cek per cek ketemuka lagi sama teman sekelas smpku hahaha jadi akhirnya selama p2mb sama terus jadi tidak terlalu awkwardmi sama maba lainnya wkwk lovyu. Next ada Ey anggota tertua, terbesar, terbanyak materi, tapi terbocah thankiu selama ini sudah banyak menghibur hari-hari kuliahku dan kalau ujian paling gercep ambilkan anak k8 tempat duduk serasa maros kampus 5 menit gas idih lebay ehe dan paling sabar hadapika lovyu. Next Mba Keke si paling selalu dengarka mengeluh everyday dari cerita amat sangat serius sampai tidak jelas, cuma mau bilang kamu kuat mba hahaha lovyu. Next Gita dengkor jahat tapi hati hello kitty yang paling cuek diantara k8 tapi sebenarnya paling care sama anak-anak eh bukan care iya tapi kepo hahaha lovyu. Next si Megiii anak paling kalem, saking kalemnya kalau bicaraki sama megii harus pake telepati dan bahasa batin thankiu selama ini yang paling sabar ajarika semua matkul juga semasa kuliah lovyu. Next Widiid si ibu periii terkadang sponsornya K8 hahaha terbaik pol paling dewasa di

antara k8 sama pintarr dan suka banget juga kalau diajar sama widii lovyu. The last one and only cowok di K8 ada Kiplii thankiu juga selalu menghibur masa-masa kuliahta semua no kipli kuliah nda bewarnami. Asik hahahaha lovyu. Thankiu k8 yang telah menemani masa-masa kuliahku tetapi ndada sekali sebenarnya kontribmu dalam pembuatan skripsi ini hahahahaha lovyu ol.

⌘ Sahabatku, Seperjuangan skripsi “**Jamila**” beruntung sekaligus bisa akrab sama kalian di saat-saat krisis pusing tentang skripsi. Teruntuk kakakku tercinta kadila a.k.a Nur Fadillah Ilyas thankiu so much mau diajak susah terus dalam pembuatan skripsiku, yang sabar ajarika sampai bisa terselesaikan skripsi ini. Sampai tembus pagi lagi sama-sama mengerjakan skripsi di iringi dengan lirik “*masa gara-gara masalah sepele*” hahaha lovyu. Next teruntuk adikku termalas bawa pulpen dan binder kalau kuliah suteng sujel a.k.a A. Tenry Dilza Thania yang selalu sabar hadapika dan terimakasih untuk diriku sendiri yang sabar hadapiko tapi untung kamu baik hati dan sedikit sombong thankiu so much sudah jadi sohib baikku selama ini lovyu salam ke rebecca terima kasih telah mengantarkan kami kemana-mana lovyu becca. Next teruntuk kakakku yang mempunyai dunianya sendiri mba keke a.k.a Khusnul Khatima Irawan thankiu juga sudah mau kususahkan selama perjalanan kuliahmu hahaha kamu yang paling tau akukan hahaha lovyu.

⌘ Teman-teman ‘**PASHA**’, Alang bapak dosen yang paling pintar saking pintarnya dia mengerti skripsinya anak-anak, tapi anak-anak yang tidak mengerti isi skripsinya sendiri hahaha, Bimbim anak cuek tapi selesai semuaji apa-apanya si selalu juga ajar anak-anaka tawwa, Pai anak paling kalasi dan bocah tapi baik hatiji tawwa cya, Alif kalau ini anak

sespesiesji sama meggi mungkin kalau lupa bisa baca diatas lagi meggi kayak gimana hehehe, Angkel Canul si sadboy sejak dulu. Dan teman-teman ceweknya yang lain kadila, suteng, meggi, ey, dan keke sudahmi toh. Thankiu so much Pasha telah menemani dari awal pembuatan skripsi ini sampai setengah perjalananji hahaha lovyu ol.

⌘ Teman-teman “**SPHERE**” saudara dan sahabat sejak maba yang dari dulu sampai sekarang masih bocah. Terima kasih banyak telah mengisi hari-hariku selama 4 tahun ini dengan sedikit bumbu drama hahaha lovyu ol.

⌘ Keluarga “**Lapadde**” saudara-saudara KKN Tematik Kota Pare-Pare Gel.102: Pajo, kak pian, kak ucu, teteh angky, caca, tiara, adek nisa, inces dilla, dan sujel terima kasih atas 30 harinya walaupun singkat tapi banyak memori hiyya. Lovyu ol.

⌘ Terakhir kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang dengan tulus memberikan motivasi dan doa sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

Peneliti menyadari bahwa masih banyak kekurangan yang terdapat dalam skripsi ini. Oleh karena itu, peneliti mengharapkan saran dan kritik bagi pembaca demi kesempurnaan skripsi ini. Peneliti juga mengharapkan semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan pengetahuan bagi kita semua.

Makassar, 5 Oktober 2020

**A. TANTI RAHAYU TAUFIK**

## ABSTRAK

### ANALISIS POTENSI PENERIMAAN PAJAK DAERAH PADA OBJEK WISATA KULINER PASAR SEGAR DI KOTA MAKASSAR

#### Potential Analysis Of Regional Tax Revenue On *Pasar Segar* Tourism Objects In Makassar City

A, Tanti Rahayu Taufik  
Abd. Rahman Razak  
Fitriwati Djam'an

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui potensi pajak daerah pada Objek Wisata Kuliner Pasar Segar di Kota Makassar, dengan menggunakan lima potensi pajak, yaitu pajak restoran, pajak hiburan, pajak parkir, pajak air bawah tanah, dan pajak reklame. Sumber data penelitian ini diperoleh dari data primer dan sekunder. Pengumpulan data dilakukan melalui teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dan metode analisis data yang digunakan adalah deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa berdasarkan potensi pajak daerah pada Objek Wisata Kuliner Pasar Segar di Kota Makassar besar potensi penerimaan pajak restoran adalah sebesar 10%, pajak hiburan 34,79%, pajak parkir 30%, pajak air bawah tanah 20%, dan pajak reklame 25%. Dengan jumlah nilai penerimaan pajak sebesar Rp.128.459.759.640 dan nilai potensi pajaknya sebesar Rp. 14.067.094.538 dengan persentase pencapaiannya sebesar 11%. Kemudian mengenai hasil analisis kontribusi pajak menunjukkan bahwa pajak restoran menunjukkan bahwa pajak restoran merupakan satu-satunya pajak yang memiliki kontribusi dengan kriteria "sedang" terhadap pendapatan daerah yaitu sebesar 22,16%. Sedangkan pajak yang memiliki kontribusi dengan kriteria "sangat kurang" terhadap pendapatan daerah yaitu pajak hiburan 1,04%, pajak parkir 8,7%, pajak air bawah tanah 0,27%, dan pajak reklame 7,8%.

**Kata Kunci:** Potensi Penerimaan Pajak Daerah, PAD, Objek Wisata Kuliner Pasar Segar

*This study aims to determine the potential for local taxes on the Fresh Market Culinary Tourism Objects in Makassar City, by using five potential taxes, namely restaurant tax, entertainment tax, parking tax, water tax. underground, and the billboard tax. The data sources of this research were obtained from primary and secondary data. Data collection was carried out through interview, observation, and documentation techniques. This research uses a quantitative approach and the data analysis method used is descriptive. The results of this study indicate that based on the potential for local taxes on the Fresh Market Culinary Tourism Object in Makassar City, the potential for restaurant tax revenue is 10%, entertainment tax 34.79%, parking tax 30%, underground water tax 20%, and advertisement tax. 25%. With a total tax revenue value of Rp. 128,459,759,640 and a potential tax value of Rp. 14,067,094,538 with the*

*percentage of achievement of 11%. Then regarding the results of the analysis of the contribution of taxes shows that restaurant tax shows that restaurant tax is the only tax that has a "moderate" contribution to local income, which is 22.16%. Meanwhile, taxes that have a "very insufficient" contribution to regional income are entertainment tax of 1.04%, parking tax of 8.7%, underground water tax of 0.27%, and advertisement tax of 7.8%.*

**Keywords:** *Potential Regional Tax Revenue, PAD, Fresh Market Culinary Tourism Objects*

# DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>HALAMAN SAMBUNG</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>HALAMAN_PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	<b>v</b>
<b>PRAKATA</b> .....	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>xii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xvii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>xviii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	15
1.3 Tujuan Penelitian.....	15
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>16</b>
2.1 Pariwisata Landasan Teoritis .....	16
2.1.1 Pariwisata.....	16
2.1.2 Wisata Kuliner .....	17
2.1.3 Pajak .....	19
2.1.4 Pendapatan Asli Daerah.....	22
2.1.5 Pajak Daerah.....	24
2.1.6 Dasar Teori Pemungutan Pajak.....	41
2.1.7 Potensi Pajak .....	45
2.1.8 Kontribusi .....	46
2.2 Hubungan Teoritis Antar Variabel Penelitian .....	47
2.2.1 Hubungan Antara Wisata Kuliner dengan Pajak Daerah.....	47
2.2.2 Hubungan Antara Wisata Kuliner dengan Pajak Restoran....	48
2.2.3 Hubungan Antara Wisata Kuliner dengan Pajak Hiburan.....	49
2.2.4 Hubungan Antara Wisata Kuliner dengan Pajak Parkir.....	49
2.2.5 Hubungan Antara Wisata Kuliner dengan Pajak Air Tanah... 50	50
2.2.6 Hubungan Antara Wisata Kuliner dengan Pajak Reklame .... 50	50
2.3 Tinjauan Empiris.....	51
2.4 Kerangka Pikir Penelitian.....	52

2.5 Hipotesis .....	54
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>56</b>
3.1 Rancangan Penelitian .....	56
3.2 Lokasi Penelitian .....	57
3.3 Populasi dan Sampel .....	57
3.3.1 Populasi.....	57
3.3.2 Sampel.....	58
3.3.3 Teknik Sampling.....	59
3.4 Jenis dan Sumber Data .....	67
3.5 Teknik Pengumpulan Data .....	67
3.6 Model Analisis Data.....	69
3.7 Potensi.....	71
3.8 Definisi Kontribusi.....	71
3.9 Definsi Operasional .....	72
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>76</b>
4.1 Gambaran Umum Kota Makassar .....	76
4.1.1 Keadaan Geografi .....	76
4.2 Gambaran Umum Pasar Segar Makassar .....	76
4.3 Gambaran Umum Dinas Pendapatan Daerah.....	77
4.3.1 Sejarah Singkat Dinas Pendapatan Kota Makassar.....	77
4.3.2 Struktur Organisasi DISPENDA Kota Makassar .....	78
4.3.3 Uraian Tugas Pokok DISPENDA Kota Makassar .....	79
4.4 Pembahasan Dan Hasil.....	81
4.4.1 Potensi Pajak .....	81
4.4.1.1 Pajak Restoran .....	81
4.4.1.2 Pajak Hiburan .....	82
4.4.1.3 Pajak Parkir .....	82
4.4.1.4 Pajak Air Bawah Tanah .....	83
4.4.1.5 Pajak Reklame .....	84
4.4.2 Hasil Analisis Potensi Pajak .....	85
4.4.3 Hasil Analisis Kontribusi Pajak.....	87
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>89</b>
5.1 Kesimpulan .....	89
5.2 Saran .....	90
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>92</b>
Lampiran 1: Restoran.....	97
Lampiran 2: Pajak Hiburan.....	101

Lampiran 3 : Pajak Parkir .....	102
Lampiran 4: Potensi Pajak Air Tanah .....	103
Lampiran 5: Potensi Pajak Reklame.....	104
Lampiran 6: Foto .....	105

## DAFTAR TABEL

<b>Tabel</b>	<b>Halaman</b>
1.1 Target dan Realisasi Pendapatan Badan Pendapatan Daerah APBD 2015 ...	3
1.2 Target dan Realisasi Pendapatan Badan Pendapatan Daerah APBD 2016 ...	4
1.3 Target dan Realisasi Pendapatan Badan Pendapatan Daerah APBD 2017 ...	5
1.4 Target dan Realisasi Pendapatan Badan Pendapatan Daerah APBD 2018 ...	6
1.5 Target dan Realisasi Pendapatan Badan Pendapatan Daerah APBD 2019 ...	8
1.6 Realisasi Objek Pajak di Kecamatan Panakukkang Tahun 2019 .....	9
3.1 Hasil Purposive Sampling .....	61
3.2 Sampel Restoran pada Objek Wisata Kuliner Pasar Segar di Kota Makassar Tahun 2020 .....	62
3.3 Sampel Hiburan pada Objek Wisata Kuliner Pasar Segar di Kota Makassar Tahun 2020 .....	65
3.4 Sampel Tempat Parkir pada Objek Wisata Kuliner Pasar Segar di Kota Makassar Tahun 2020 .....	66
3.5 Sampel Air Bawah Tanah pada Objek Wisata Kuliner Pasar Segar di Kota Makassar Tahun 2020 .....	66
3.6 Sampel Reklame pada Objek Wisata Kuliner Pasar Segar di Kota Makassar Tahun 2020 .....	67
4.1 Jumlah dan Jenis Restoran di Objek Wisata Kuliner Pasar Segar Tahun 2020 .....	81
4.2 Jumlah dan Jenis Hiburan di Objek Wisata Kuliner Pasar Segar Tahun 2020 .....	82
4.3 Jumlah dan Jenis Tempat Parkir di Objek Wisata Kuliner Pasar Segar Tahun 2020 .....	83
4.4 Jumlah dan Jenis Air Bawah Tanah di Objek Wisata Kuliner Pasar Segar Tahun 2020 .....	83
4.5 Jumlah dan Jenis Reklame di Objek Wisata Kuliner Pasar Segar Tahun 2020 .....	84
4.6 Hasil Analisis Potensi Pajak Daerah yang di Pungut di Pasar Segar .....	85
4.7 Kontribusi Pajak Pasar Segar Kota Makassar Tahun 2020 .....	87

## DAFTAR GAMBAR

2.4.1 Kerangka Pikir Analisis Potensi Penerimaan Pajak Daerah pada Objek Wisata Kuliner Pasar Segar di Kota Makassar .....	54
4.1 Jumlah Omzet Usaha Parkir di Pasar Segar Tahun 2019.....	86

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Dalam era globalisasi saat ini sektor pariwisata memegang peranan penting dalam menunjang perekonomian suatu daerah dan berkembang sangat pesat, salah satunya yaitu dibidang kuliner. Karena memiliki keterkaitan sebagai sumber pendapatan maka pengembangan pariwisata yang berbasis sumber daya lokal ini akan memberikan efek ganda terhadap sektor ekonomi lainnya melalui peningkatan nilai tambah atau kenaikan pendapatan masyarakat. Pada tahun 2011, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif memasukkan kuliner sebagai salah satu subsektor ekonomi kreatif. Subsektor kuliner memberikan kontribusi cukup besar. Industri kuliner mempunyai potensi yang sangat kuat dan berkembang.

Provinsi Sulawesi Selatan mempunyai pesona yang wajib untuk dikunjungi. Salah satunya adalah Kota Makassar. Kota Makassar merupakan salah satu kota yang terpilih sebagai kota wisata kuliner di Indonesia. Karena, para pengusaha dan pemerintahannya kompak dalam mempertahankan wisata kuliner tradisional leluhurnya. Kota Makassar berpotensi memperoleh Pendapatan Asli Daerah yang besar karena Kota Makassar merupakan salah satu kota dengan objek yang ditawarkan terdiri dari hiburan, kuliner, dan belanja. Dimana sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi secara signifikan. Berdasarkan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Pasal 157, sumber pendapatan asli daerah terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan,

dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah membedakan dua jenis Pajak Daerah, yaitu Pajak Provinsi dan Pajak Kabupaten atau Kota. Adapun jenis Pajak Kabupaten atau Kota terdiri atas pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak parkir, pajak air tanah, pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan, serta bea perolehan hak atas tanah dan bangunan.

Pajak daerah memberikan kontribusi yang cukup besar untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Upaya peningkatan PAD dapat dilakukan dengan meningkatkan efisiensi sumber daya dan sarana prasarana serta meningkatkan efektivitas pemungutan dan mengoptimalkan potensi yang dimiliki oleh daerah dan menggali sumber-sumber pendapatan baru yang memiliki potensi yang cukup besar. Kota Makassar sebagai salah satu Daerah otonomi yang berada di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan yang juga sebagai ibu kota Provinsi Sulawesi Selatan terus berusaha menggali potensi-potensi keuangan Daerah agar dapat meningkatkan penerimaan bagi Pendapatan Asli Daerah untuk tercapainya penyelenggaraan pemerintah maju dan sejahtera. Salah satu potensi yang terus digali adalah Pajak Daerah. Berikut target dan realisasi pendapatan pada 5 tahun terakhir.

**Tabel 1.1**  
**Target dan Realisasi Pendapatan**  
**Badan Pendapatan Daerah APBD 2015**

<b>NO</b>	<b>Nama SKPD</b>	<b>Target Perubahan 2015</b>	<b>Realisasi s/d Bulan Desember 2015</b>	<b>%Capaian Dari Target Perubahan 2015</b>
1.	Restoran	98.788.870.000	92.281.810.945	93,41
2.	Hiburan	30.709.075.000	20.679.379.946	67,34
3.	Reklame	24.748.645.000	19.080.173.516	77,1
4.	Parkir	17.729.580.000	14.135.228.437	79,73
5.	Air Bawah Tanah	681.148.000	237.011.889	34,8

*Sumber : Badan Pendapatan Daerah*

Tahun 2015 target perubahan yang ditargetkan oleh pemerintah pada wajib pajak restoran mencapai Rp.98.788.870.000 akan tetapi yang hanya terealisasi sampai dengan bulan Desember tahun 2015 yaitu Rp.92.281.810.945. Dimana pencapaian target hanya sebesar 93,41% pada tahun 2015. Yang kedua yaitu wajib pajak pada hiburan dimana pemerintah menargetkan Rp.30.709.075.000 akan tetapi yang terrealisasikan hanya sebesar Rp.20.679.378.946. Dan pencapaian target hanya sebesar 67,34%. Yang ketiga yaitu wajib pajak reklame dan pemerintah menargetkan sebesar Rp.24.748.645.000 dan yang terrealisasikan hanya sebesar Rp.10.080.173.516. Pencapaian target pada wajib pajak reklame sebesar 77,1%. Selanjutnya yaitu wajib pajak pada parkir, dimana pemerintah pada tahun 2015 menargetkan Rp.17.729.580.000 akan tetapi realisasinya hanya sebesar Rp.14.135.228.437. dimana pencapaian dari target tersebut 79,73%. Dan yang terakhir yaitu wajib pajak pada air bawah tanah dimana pemerintah menargetkan

sebesar Rp.681.148.000 dan hanya terealisasi sebesar Rp.237.001.889 dan pencapaian targetnya hanya sebesar 34,8%.

**Tabel 1.2**  
**Target dan Realisasi Pendapatan**  
**Badan Pendapatan Daerah APBD 2016**

No	Nama Skpd	Target Perubahan 2016	Realisasi S/D Bulan Desember 2016	%Capaian Dari Target Perubahan 2016
1.	Restoran	171.138.613.000	115.009.325.364	67,2
2.	Hiburan	61.207.201.000	27.233.725.456	44,49
3.	Reklame	25.590.346.000	18.354.864.487	71,73
4.	Parkir	20.100.717.000	15.283.622.944	2,26
5.	Air Bawah Tanah	1.100.000.000	828.320.349	1.389,42

*Sumber : Badan Pendapatan Daerah*

Tahun 2016 target perubahan yang ditargetkan oleh pemerintah yang pertama yaitu pada wajib pajak restoran yaitu sebesar Rp.171.139.613.000 akan tetapi yang terealisasi hanya sebesar Rp.115.009.325.364 dimana sangat jauh dengan target yang ditetapkan dan hanya mencapai 67,2% dari target perubahan. Yang kedua, yaitu pajak hiburan dimana pemerintah menargetkan sebesar Rp.61.207.201.000 dan yang terealisasi hanya sebesar Rp.27.233.725.456 yang nilainya sangat kecil dari target yang ditetapkan oleh pemerintah. Sedangkan pencapaiannya sendiri hanya sebesar 44,49%. Yang ketiga, yaitu wajib pajak reklame dan pemerintah menargetkan sebesar Rp.25.590.346.000 dan yang terealisasi sebesar Rp.18.354.764.487 dimana angka ini yang paling mendekati dengan yang ditargetkan oleh pemerintah dan mencapai 71,73%. Yang keempat, yaitu wajib pajak parkir dimana pemerintah menargetkan sebesar

Rp.20.100.717.000 dan yang terealisasi hanya Rp.15.283.622.944 dan pencapaiannya hanya 2,26%. Dan yang terakhir yaitu wajib pajak air bawah tanah yang pemerintah menargetkan sebesar Rp.1.100.000.000 dan yang terealisasi hanya sebesar Rp. 828.320.349 yang lumayan jauh dari yang ditargetkan oleh pemerintah dan pencapaiannya hanya sebesar 1.389,42%.

**Tabel 1.3**  
**Target dan Realisasi Pendapatan**  
**Badan Pendapatan Daerah APBD 2017**

No	Nama Skpd	Target Perubahan 2017	Realisasi S/D Bulan Desember 2017	%Capaian Dari Target Perubahan 2017
1.	Restoran	170.000.000.000	140.867.931.067	82,86
2.	Hiburan	61.000.000.000	31.602.486.375	51,81
3.	Reklame	26.000.000.000	41.663.920.073	160,25
4.	Parkir	27.000.000.000	16.495.485.771	61,09
5.	Air Bawah Tanah	2.000.000.000	1.850.006.866	92,5

*Sumber: Badan Pendapatan Daerah*

Tahun 2017 target perubahan yang dilakukan oleh pemerintah yang pertama yaitu wajib pajak restoran yaitu sebesar Rp.170.000.000.000 dan yang terealisasi sebesar Rp.140.867.931.067 dimana mendekati dengan yang ditargetkan oleh pemerintah. Dan pencapaiannya yang lumayan besar yaitu 82,86%. Yang kedua, yaitu wajib pajak pada hiburan dimana pemerintah menargetkan sebesar Rp.61.000.000.000 dan yang terealisasi sebesar Rp.31.602.486.375 dimana hanya setengah dari yang ditargetkan oleh pemerintah dengan pencapaian sebesar 51,81%. Yang ketiga, yaitu wajib pajak pada reklame. Dan pemerintah

menargetkan hanya Rp.26.000.000.000 dan yang berhasil terealisasi sebesar Rp.41.663.920.073 dimana pencapaian yang paling tinggi dari yang ditargetkan oleh pemerintah sebesar 160,25% dan pemerintah berhasil melewati target. Yang keempat, yaitu wajib pajak parkir dimana pemerintah menargetkan sebesar Rp.27.000.000.000 dan yang terealisasi hanya sebesar Rp.16.495.285.771 yang hanya setengah dari target yang dapat terealisasi. Dan pencapaiannya sebesar 61,09%. Dan yang terakhir wajib pajak pada air bawah tanah dan pemerintah menargetkan sebesar Rp.2.000.000.000 dan yang terealisasi sebesar Rp.1.850.006.866 dimana yang terealisasi sangat mendekati dengan target yang ditetapkan oleh pemerintah yang mencapai 92,5%.

**Tabel 1.4**  
**Target dan Realisasi Pendapatan**  
**Badan Pendapatan Daerah APBD 2018**

No	Nama Skpd	Target Perubahan 2018	Realisasi S/D Bulan Desember 2018	%Capaian Dari Target Perubahan 2018
1.	Restoran	156.000.000.000	166.283.919.526	106,59
2.	Hiburan	70.000.000.000	38.710.026.743	55,3
3.	Reklame	38.000.000.000	44.880.644.293	118,11
4.	Parkir	91.891.478.000	16.907.817.225	18,4
5.	Air Bawah Tanah	4.000.000.000	2.763.829.566	69,1

*Sumber: Badan Pendapatan Daerah*

Tahun 2018 target perubahan yang dilakukan oleh pemerintah yang pertama yaitu wajib pajak pada restoran dimana pemerintah menargetkan sebesar Rp.156.000.000.000 dan terealisasi sebesar Rp.166.283.919.526. Dan pemerintah berhasil melewati target yang ditentukan dan pencapaiannya sebesar

106,59%. Yang kedua, yaitu wajib pajak pada hiburan disini pemerintah menargetkan sebesar Rp.70.000.000.000 dan yang terealisasikan hanya sebesar Rp.38.710.026.743 yang hanya dari setengah dari yang ditargetkan oleh pemerintah dan pencapaiannya hanya sebesar 55,3%. Yang ketiga, yaitu wajib pajak pada reklame dimana pemerintah menargetkan sebesar Rp.38.000.000.000 dan yang terealisasikan sebesar Rp.44.880.644.293. Disini pemerintah berhasil kembali melewati target yang ditentukan. Dan pencapaiannya sebesar 118,11%. Yang keempat, yaitu wajib pajak pada parkir dimana pemerintah menargetkan sebesar Rp.91.891.478.000 dan yang terealisasikan hanya sebesar Rp.16.907.817.225. Dimana yang terealisasikan sangat jauh yang ditargetkan oleh pemerintah, bahkan tidak sampai dari setengah dari target yang ditetapkan. Dimana pencapaiannya hanya 18,4% yang paling kecil dari ke lima wajib pajak. Yang terakhir yaitu wajib pajak pada air bawah tanah dimana pemerintah menargetkan Rp.4.000.000.000 dan terealisasikan sebesar Rp.2.763.829.566 hanya setengah dari yang ditargetkan oleh pemerintah. Dan pencapaiannya sebesar 69,1%.

**Tabel 1.5**  
**Target dan Realisasi Pendapatan**  
**Badan Pendapatan Daerah APBD 2019**

No	Nama Skpd	Target Perubahan 2019	Realisasi S/D Bulan Desember 2019	%Capaian Dari Target Perubahan 2019
1.	Restoran	185.000.000.000	210.332.199.489	113,69
2.	Hiburan	77.000.000.000	40.227.621.280	52,24
3.	Reklame	53.000.000.000	53.641.688.525	101,21
4.	Parkir	60.750.000.000	20.073.510.111	33,04

5.	Air Bawah Tanah	7.000.000.000	3.873.728.024	55,34
----	-----------------	---------------	---------------	-------

*Sumber: Badan Pendapatan Daerah*

Tahun 2019 target perubahan yang dilakukan pemerintah yang pertama yaitu wajib pajak pada restoran dan pemerintah menargetkan sebesar Rp.185.000.000.000 dan yang terealisasi sebesar Rp.210.332.199.489. Dimana pemerintah berhasil melewati target yang ditetapkan dan pencapaiannya sebesar 113,69%. Yang kedua, wajib pajak pada hiburan dimana pemerintah menargetkan sebesar Rp.77.000.000.000 dan yang terealisasi hanya setengahnya saja yaitu sebesar Rp.40.227.621.280 dimana pencapaiannya hanya sebesar 52,24%. Yang ketiga, wajib pajak pada reklame pemerintah menargetkan sebesar Rp.53.000.000.000 dan pemerintah berhasil kembali melewati target dimana yang terealisasi sebesar Rp.53.641.688.525. dan pencapaiannya sebesar 101,21%. Yang keempat, wajib pajak pada parkir. Disini pemerintah menargetkan Rp.60.750.000.000 dan yang terealisasi hanya sebesar Rp.20.073.510.111. Yang sangat jauh yang ditargetkan oleh pemerintah dan yang terealisasi. Dan pencapaiannya itu sendiri terbilang sangat kecil dari yang lainnya yaitu 33,04%. Dan yang terakhir yaitu wajib pajak air bawah tanah dan pemerintah menargetkan sebesar Rp.7.000.000.000 dan yang terealisasi yaitu sebesar Rp.3.873.728.024. dimana pencapaiannya hanya setengah dari yang ditargetkan oleh pemerintah sebesar 55,34%.

**Tabel 1.6**  
**Realisasi Objek Pajak di Kecamatan Panakukkang Tahun 2019**

<b>No</b>	<b>Nama Skpd</b>	<b>Realisasi S/D Bulan Desember 2019</b>
1.	Restoran	54.809.100.133
2.	Hiburan	15.200.775.899
3.	Reklame	12.258.940.489
4.	Parkir	9.156.895.628
5.	Air Bawah Tanah	336.586.830

*Sumber : Badan Pendapatan Daerah*

Pada tahun 2019 realisasi objek pajak di Kecamatan Panakukkang pada restoran memiliki realisasi penerimaan yang paling tinggi yaitu sebesar Rp. 54.809.100.133. Yang kedua, pada objek pajak hiburan memiliki realisasi penerimaan sebesar Rp. 15.200.775.899. Yang ketiga, pada objek pajak reklame memiliki realisasi penerimaan sebesar Rp. 12.258.940.489. Yang keempat, pada objek pajak parkir memiliki realisasi penerimaan sebesar Rp.9.156.895.628. Dan yang terakhir memiliki realisasi penerimaan paling rendah yaitu pada objek air bawah tanah yang memiliki realisasi penerimaan sebesar Rp. 336.586.830

Pajak Daerah mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan suatu Daerah, khususnya dalam pembangunan karena pajak merupakan sumber pendapatan Daerah, terlebih dengan makin kuatnya kedudukan Daerah yang bersifat otonomi sebagaimana telah ditetapkan dalam Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. (Ismail, 2013)

Selanjutnya pemerintah pusat mengeluarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang kemudian disempurnakan menjadi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang kemudian disesuaikan dengan kebijakan otonomi daerah sehingga menjadi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dimana pembagian jenis pajak menurut wewenang/lembaga pemungutan pajak telah dipisahkan menjadi pajak pusat dan pajak daerah. Pemisahan jenis pajak ini dimaksudkan untuk menghindari adanya tumpang tindih dalam pemungutan pajak terhadap masyarakat. Di antara bermacam-macam pajak daerah tersebut beberapa diantaranya yang memiliki potensi di wisata kuliner Pasar Segar yaitu, pajak restoran, pajak hiburan, pajak parkir, pajak air tanah, dan pajak reklame.

Berkembangnya bisnis restoran menjadikan penerimaan Pajak Restoran sangat menjanjikan sebagai salah satu pajak daerah yang memiliki kontribusi paling besar dalam membantu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Pajak Restoran di Makassar diatur dalam Peraturan Daerah (Perda) Kota Makassar No. 3 Tahun 2010. Dalam Perda tersebut dijelaskan bahwa Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran, dimana restoran merupakan fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman yang dipungut bayaran, yang mencakup rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering, terkecuali pelayanan yang disediakan oleh restoran yang nilai penjualannya tidak melebihi Rp.250.000,- perhari.

Salah satu sumber pendapatan asli daerah Kota Makassar yang harus di maksimalkan adalah Pajak Hiburan. Lokasinya yang strategis terletak dikawasan

pusat bisnis Makassar, Pasar Segar langsung di gandrungi orang-orang. Terutama generasi milenial. Berkunjung ke tempat yang memiliki luas 1,8 hektar ini pengunjung langsung dimanjakan dengan berbagai macam jajanan khas makanan. Mulai kudapan tradisional Makassar hingga makanan kekinian. Adapun hiburan yang terdapat di pasar segar Makassar seperti pagelaran musik, bilyar dll. Untuk mengurangi ketergantungan terhadap bantuan pemerintah pusat, pemerintah daerah kota Makassar harus berusaha menggali potensi-potensi pajak yang ada di daerah sendiri. Hiburan merupakan salah satu sektor yang potensial bagi pemerintah daerah kota Makassar untuk di manfaatkan dalam rangka membantu pembangunan ekonomi di kota Makassar.

Pemerintah Kota Makassar memiliki beberapa perusahaan daerah diantaranya Perusahaan Daerah Parkir Makassar Raya. Di Kota Makassar sedikitnya terdapat ratusan titik parkir yang tersebar di setiap kecamatan dan dikelola ribuan juru parkir resmi maupun juru parkir liar. Bersamaan dengan meningkatnya penggunaan kendaraan tidak jarang tempat parkir merupakan penyebab utama terjadinya kemacetan dalam kota (Nurmiati, 2019).

Secara umum, masyarakat yang beraktifitas di kota kurang memahami tempat-tempat yang merupakan daerah larangan parkir sehingga mereka memarkir kendaraannya sesuka hati, yang lebih parah lagi karena para petugas parkir di daerah tersebut justru mengarahkan serta melegalkan para pengguna kendaraan untuk menempati daerah larangan parkir. Kondisi parkir *on street* memang masih memprihatinkan, antara lain karena belum memadainya sarana pendukung seperti rambu parkir, papan tarif jasa parkir, dan belum optimalnya sistem pungutan parkir dan pengawasan yang lemah, sumber daya manusia yang belum optimal dan

banyak preman, pengawasan yang belum mendukung (Nurmiati, 2019).

Selanjutnya potensi pajak daerah di pasar segar yaitu pajak air tanah. Pajak air tanah merupakan pajak yang prospektif dimasa yang akan datang. Dari waktu ke waktu pemanfaatan air tanah terus meningkat. Selain untuk keperluan rumah tangga masyarakat, air tanah juga dimanfaatkan oleh perusahaan untuk kepentingan industri. Pungutan pajak air tanah akan diterapkan Pemerintah Kota Makassar terhadap pelaku usaha perhotelan, restoran, rumah kos dan lainnya. Ini dilakukan untuk mengoptimalkan pundi-pundi pendapatan asli daerah (PAD).

Pajak reklame ini sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang no 28 tahun 2009 pasal 1 angka 26 dan 27 bahwa, "Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame. Sedangkan yang dimaksud reklame adalah benda, alat pembuatan atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersil yang digunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan atau untuk menarik perhatian umum kepada suatu barang, jasa, orang atau badan yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan dan atau dinikmati umum.

Dari berbagai jenis-jenis pajak yang dipungut oleh pemerintah kota Makassar, pajak reklame merupakan salah satu pajak yang memiliki prospektif positif yang bisa dikembangkan dan peranannya dalam meningkatkan PAD. Makassar merupakan kota yang merupakan pertumbuhan ekonominya bisa dikatakan relatif lebih cepat dibandingkan daerah sekitarnya. Hal ini bisa dilihat dari perkembangan perekonomian di kota Makassar dari berbagai sektor khususnya industri perdagangan tumbuh begitu pesat, jika dipantau dari segi perdagangan dapat dilihat dari semakin maraknya pusat-pusat perbelanjaan yang didirikan di kota Makassar.

Dengan melihat perkembangan ini maka penerimaan PAD dari sektor pajak reklame tentunya memiliki potensi yang cukup besar, karena setiap perusahaan ataupun perorangan akan lebih banyak menggunakan media reklame untuk mempromosikan berbagai jenis kegiatan usaha dan produk mereka. Hal ini bisa kita lihat dari berbagai sudut kota Makassar baik di pusat kota maupun pinggiran kota yang banyak terpasang berbagai macam reklame.

Pajak Daerah adalah pajak yang dipungut berdasarkan peraturan perpajakan yang ditetapkan oleh daerah untuk kepentingan pembiayaan rumah tangga Pemerintah Daerah tersebut (Mardiasmo, 2008). Pajak daerah merupakan pajak yang wewenang pemungutannya ada pada pemerintah daerah yang pelaksanaan pemungutannya di lakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah (Suandy, 2008).

Menurut Soemitro (1990:46) peningkatan pajak daerah dapat dilakukan melalui dua cara yaitu intensifikasi pajak dan ekstensifikasi pajak. Yang pertama adalah intensifikasi pajak yaitu peningkatan intensitas pungutan terhadap suatu subjek dan objek pajak yang potensial namun belum tergarap atau terjaring pajak serta memperbaiki kinerja pemungutan agar dapat mengurangi kebocoran-kebocoran yang ada. Upaya intensifikasi dapat ditempuh melalui dua cara yaitu penyempurnaan administrasi pajak dan peningkatan mutu pegawai atau petugas pemungut. Yang kedua adalah ekstensifikasi pajak yaitu, upaya memperluas objek pajak serta penyesuaian tarif. Ekstensifikasi pajak antara lain dapat ditempuh melalui cara perluasan wajib pajak, penyempurnaan tarif, dan perluasan objek pajak.

Pajak adalah pembayaran atau beban yang tidak secara langsung berhubungan dengan barang/jasa yang disediakan oleh pemerintah kepada masyarakat dan badan/organisasi yang berada dalam wilayah atau dalam jangkauan

pemerintah (Hermanto, 2013:1). Pajak adalah kontribusi wajib kepada kas negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009).

Dengan adanya amanat dari undang-undang, maka pemerintah Daerah dapat melakukan pengumpulan dana melalui apa yang telah ada dalam undang-undang. Kota Makassar sebagai salah satu daerah otonomi yang berada di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan yang juga sebagai ibukota Provinsi Sulawesi Selatan terus berusaha menggali potensi-potensi keuangan Daerah agar dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah untuk tercapainya penyelenggaraan pemerintah maju dan sejahtera. Salah satu potensi yang digali adalah Pajak Daerah.

Pajak daerah mempunyai peranan yang sangat penting dalam pembangunan Daerah, termasuk di Kota Makassar, karena pajak daerah merupakan salah satu sumber utama Pendapatan Asli Daerah, terlebih dengan makin kuatnya kedudukan Daerah yang bersifat otonomi sebagaimana telah ditetapkan dalam Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Berdasarkan uraian di atas, maka sangat menarik bagi peneliti untuk mengkaji secara mendalam mengenai potensi pajak daerah yang ada di Pasar Segar sebagai salah satu tempat wisata kuliner yang cukup banyak dikunjungi para penikmat kuliner di daerah ini. Berkaitan dengan hal tersebut, maka penulis memilih untuk melaksanakan kajian ini dengan topik: **“Analisis Potensi Penerimaan Pajak Daerah pada Objek Wisata Kuliner Pasar Segar di Kota Makassar”**.

## **1.2 Rumusan Masalah**

1. Bagaimana potensi penerimaan pajak restoran pada objek wisata kuliner pasar segar di kota Makassar
2. Bagaimana potensi penerimaan pajak hiburan pada objek wisata kuliner pasar segar di kota Makassar
3. Bagaimana potensi penerimaan pajak parkir pada objek wisata kuliner pasar segar di kota Makassar
4. Bagaimana potensi penerimaan pajak air tanah pada objek wisata kuliner pasar segar di kota Makassar
5. Bagaimana potensi penerimaan pajak reklame pada objek wisata kuliner pasar segar di kota Makassar

## **1.3 Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui potensi penerimaan pajak restoran pada objek wisata kuliner pasar segar di kota Makassar
2. Untuk mengetahui potensi penerimaan pajak hiburan pada objek wisata kuliner pasar segar di kota Makassar
3. Untuk mengetahui potensi penerimaan pajak parkir pada objek wisata kuliner pasar segar di kota Makassar
4. Untuk mengetahui potensi penerimaan pajak air tanah pada objek wisata kuliner pasar segar di kota Makassar
5. Untuk mengetahui potensi penerimaan pajak reklame pada objek wisata kuliner pasar segar di kota Makassar

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Pariwisata Landasan Teoritis

##### 2.1.1 Pariwisata

adalah suatu perjalanan yang dilakukan orang untuk sementara waktu, yang diselenggarakan dari suatu tempat ke tempat yang lain meninggalkan tempat semula, dengan suatu perencanaan dan dengan maksud untuk menikmati kegiatan pertamasyaan dan rekreasi untuk memenuhi keinginan yang beraneka ragam (Richard Sihite dalam Happy dan Bahar 2000). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan, disebutkan bahwa pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan diukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan pemerintah daerah.

Menurut Spillane (2004) terdapat lima unsur industri pariwisata yang sangat penting yaitu yang pertama adalah Daya Tarik yang digolongkan menjadi dua yaitu *site attractions* dan *event attractions*. *Site attractions* merupakan daya tarik fisik yang permanen dengan lokasi yang tetap seperti kebun binatang, keratin, dan museum. Sedangkan *event attractions* adalah atraksi yang berlangsung sementara dan lokasinya dapat dipindahkan dengan mudah seperti festival, pameran atau pertunjukkan kesenian daerah.

Yang Kedua adalah fasilitas yang cenderung berorientasi pada daya tarik suatu lokasi karena fasilitas harus terletak dengan pasarnya. Selama tinggal ditempat tujuan wisata wisatawan memerlukan tidur, makan dan minum oleh karena itu sangat dibutuhkan fasilitas penginapan dan tempat makan. Selain itu ada

kebutuhan akan pendukung industry seperti toko souvenir, cuci pakaian, pemandu, dan fasilitas rekreasi. Selanjutnya yang ketiga adalah infrastruktur, dimana daya tarik dan fasilitas tidak dapat dicapai dengan mudah kalau belum ada infrastruktur dasar. Perkembangan infrastruktur perlu untuk mendorong perkembangan pariwisata. Infrastruktur dari suatu daerah sebenarnya dinikmati baik oleh wisatawan maupun masyarakat yang juga tinggal di daerah wisatawan, maka penduduk juga akan mendapatkan keuntungan.

Selanjutnya adalah transportasi, dalam pariwisata kemajuan dunia transportasi atau pengangkutan sangat dibutuhkan karena sangat menentukan jarak dan waktu dalam suatu perjalanan wisata. Transportasi baik darat, udara, maupun laut merupakan suatu unsur utama langsung yang merupakan tahap dinamis gejala-gejala pariwisata. Dan yang terakhir yaitu keramahtamahan dimana para wisatawan yang berada dalam lingkungan yang tidak mereka kenal memerlukan kepastian jaminan keamanan, khususnya untuk wisatawan asing yang memerlukan gambaran tentang tempat tujuan wisata yang akan didatangi/dikunjungi. Maka kebutuhan dasar akan keamanan dan perlindungan harus disediakan dan juga keuletan serta keramahtamaan tenaga kerja wisata perlu dipertimbangkan supaya wisatawan merasa aman dan nyaman selama perjalanan wisata.

### **2.1.2 Wisata Kuliner**

Kata wisata kuliner berasal dari bahasa asing yaitu *voyages culinaires* (Prancis) atau *culinary travel* (Inggris) yang artinya perjalanan wisata yang berkaitan dengan masak- memasak. Menurut Asosiasi Pariwisata Kuliner Internasional (*International Culinary Tourism Association/ICTA*) wisata kuliner merupakan kegiatan makan dan minum yang unik dilakukan oleh setiap pelancong yang

berwisata. Berbeda dengan produk wisata lainnya seperti wisata bahari, wisata budaya dan alam yang dapat dipasarkan sebagai produk wisata utama, tetapi pada wisata kuliner biasanya dipasarkan sebagai produk wisata penunjang. Tayangan wisata kuliner di berbagai stasiun televisi membuat wisata kuliner semakin populer dan mendorong masyarakat untuk mengenal masakan khas daerah.

Indonesia yang memiliki keunikan beraneka makanan khas daerah, dan sudah terkenal sampai mancanegara, kini sudah sepantasnya beraneka makanan itu dikemas dengan baik dan dijadikan objek wisata kuliner. Potensi dari kuliner Indonesia perlu terus digali dan diharapkan akan bisa menjadi daya tarik baik untuk wisatawan dalam negeri maupun asing datang kesuatu daerah tujuan wisata. Dalam era globalisasi yang penuh kompetisi, wisata kuliner bisa dijadikan ajang yang efektif untuk meraih peluang mengangkat makanan dan minuman khas daerah ke dunia internasional sebagai salah satu daya tarik pariwisata.

Baik wisatawan yang datang secara rombongan maupun perseorangan, maupun spontan dan terorganisasi, wisata kuliner merupakan hal yang ingin dicoba. Tidaklah lengkap rasanya berkunjung ke daerah wisata tanpa mencoba kuliner khas daerah. Meskipun belum menjadi produk wisata utama tetapi kehadiran wisata kuliner menjadi subproduk yang mendukung potensi wisata yang sudah ada. Menurut Bachrul Hakim (2009) kita harus memusatkan perhatian kita pada kiprah bisnis kuliner di dalam industri pariwisata Indonesia. Menurut Bondan Winarno (2008) industri kuliner di Indonesia memiliki potensi besar untuk dikembangkan menjadi destinasi wisata bagi para wisatawan mancanegara maupun lokal karena keragaman makanan dan minuman khas yang ada di setiap daerah. Kuliner khas Indonesia sangat beragam. Selain dari sisi harga makanan dan minuman yang ada

di dalam negeri ini lebih terjangkau dibandingkan dengan makanan luar negeri.

Dibandingkan dengan negara tetangga, kuliner di Indonesia sangat beragam. Kuliner khas Indonesia tersebar di setiap daerah. Indonesia kaya akan keanekaragaman kuliner memiliki cita rasa yang enak dan dikenal oleh masyarakat luas. Kuliner Indonesia mempunyai kelebihan tersendiri, dengan berbagai budaya bercampur membawa kuliner masing-masing daerah melebur menjadi berbagai resep masakan Indonesia. Orang tidak sulit untuk mencari kuliner yang sesuai pilihan, karena begitu banyak pilihan menu dari pedas, manis, asin, asam, pahit dan dari mulai sayuran, ikan, ayam serta berbagai minuman semuanya ada di menu kuliner Indonesia.

### **2.1.3 Pajak**

Menurut Mardiasmo (2011:1) menyatakan bahwa pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat cara timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Namun secara logika pajak yang dibayar oleh masyarakat tersebut mempunyai dampak secara langsung terhadap kesejahteraan masyarakat seperti pembangunan jalan, jembatan, dan tempat-tempat umum lainnya (Suprianto, 2014:1).

Menurut Herschel, dan Horace dalam Zain (2008:11) menyatakan bahwa pajak adalah suatu pengalihan sumber dari sektor swasta ke sektor pemerintah, bukan akibat pelanggaran hukum, namun wajib dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang diterapkan lebih dahulu, tanpa mendapat imbalan yang langsung dan proporsional, agar pemerintah dapat melaksanakan tugas - tugasnya untuk menjalankan pemerintahan.

Fungsi pajak menurut Fidel (2010:6) terbagi atas dua yaitu fungsi *budgetair* (penerimaan) dan fungsi *regulerend* (mengatur). Fungsi *budgetair* (penerimaan) adalah pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya (baik yang pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan). Sedangkan, fungsi *regulerend* (mengatur) adalah pajak sebagai alat mengatur atau melaksanakan akan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang ekonomi dan sosial. Pertama, sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang ekonomi dan sosial. Contohnya yaitu pajak yang tinggi dikenakan terhadap minuman keras dengan tujuan untuk mengurangi konsumsi minuman keras dan tarif pajak untuk ekspor sebesar 0% dengan tujuan untuk mendorong ekspor produk Indonesia di pasaran dunia. Kedua, sebagai alat untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu yang letaknya di luar bidang keuangan.

Pembedaan dan pembagian jenis pajak menurut Fidel (2010:7-10). Yang pertama, menurut golongannya yaitu pajak langsung dan pajak tidak langsung. Pajak Langsung adalah pajak yang harus dipikul sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Sedangkan, Pajak tidak langsung adalah pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contohnya pajak hiburan dan pajak pertambahan nilai. Kedua, menurut sifatnya yaitu pajak subjektif dan pajak objektif.

Pajak Subjektif adalah pajak yang berpangkal atau berlandaskan pada subjeknya dalam arti memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak, dengan kata lain pajak yang memperhatikan pertama-tama keadaan pribadi wajib pajak untuk menetapkan pajaknya harus ditemukan alasan-alasan yang objektif yang berhubungan erat dengan keadaan materialnya. Contohnya Pajak Penghasilan

Orang Pribadi.

Selanjutnya pajak objektif adalah pajak adalah pajak yang berpangkal atau berlandaskan pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak. Contohnya pajak pertambahan nilai. Menurut Lembaga Pemungutnya terdiri dari dua yaitu, Pajak Pusat adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat, penyelenggaraanya dilaksanakan oleh Departemen Keuangan dan hasilnya digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara. Contoh: Pajak Penghasilan, Pajak Bumi dan Bangunan. Dan Pajak Daerah Pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah seperti Provinsi, Kabupaten maupun Kota berdasarkan peraturan daerah masing-masing dan hasilnya digunakan untuk pembiayaan rumah tangga daerah masing-masing. Contoh: Pajak Hiburan, Pajak Restoran, Pajak Parkir.

Asas pemungutan dan sistem pemungutan pajak menurut Fidel (2010:7-10) dapat dikelompokkan sebagai berikut, pada Asas Pemungutan Pajak terdiri dari *Equility* (asas persamaan), yaitu menekankan bahwa warga Negara atau Wajib Pajak seharusnya memberikan sumbangannya kepada negara sebanding dengan kemampuan mereka masing-masing, yaitu sehubungan dengan keuntungan yang mereka terima dibawah perlindungan negara. Kedua, *Certainty* (asas kepastian), yaitu bahwa penekannya kepastian hukum sangat dipentingkan dalam hal subjek atau objek pajaknya. Dengan demikian, bagi wajib pajak harus jelas dan pasti tentang waktu, jumlah, dan cara pembayaran pajaknya. Ketiga, *Convenience* (asas menyenangkan), yaitu ketika dilakukan pemungutan pajak selayaknya/seharusnyalah dilakukan pada saat menyenangkan bagi wajib pajak. Misalnya: ketika pemungutan pajak bumi dan bangunan terhadap para petani, sebaiknya/seharusnyalah dilakukan pada saat para petani panen. Dan yang terakhir

*Economy* (asas efisiensi), yaitu menekankan bahwa biaya pemungutan pajak tidak boleh dari hasil pajak yang diterima, misalnya pemungutan pajak harus disesuaikan dengan kebutuhan anggaran belanja Negara.

#### **2.1.4 Pendapatan Asli Daerah**

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah salah satu sumber penerimaan daerah yang mendukung kemampuan keuangan daerah. Pengertian Pendapatan Asli Daerah menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 yaitu sumber keuangan daerah daerah yang digali dari wilayah daerah yang bersangkutan yang terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Menurut Nurcholis (2007:182) menyatakan bahwa pendapatan asli daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah dari penerimaan pajak daerah, retribusi daerah, laba perusahaan daerah dan lain-lain yang sah. Pendapatan Daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode anggaran tertentu (Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah), pendapatan daerah berasal dari dana perimbangan pusat dan daerah juga berasal dari daerah itu sendiri yakni pendapatan asli daerah serta lain-lain yang sah.

Menurut Mardiasmo (2002:132) menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan daerah dari sektor pajak daerah, sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah. Kewenangan untuk memberdayakan sumber keuangan sendiri dilakukan dalam wadah Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sumber utamanya adalah pajak daerah dan

retribusi daerah. Idealnya suatu perimbangan keuangan pusat dan daerah terjadi apabila setiap tingkat pemerintahan bebas dalam bidang keuangan untuk membiayai pelaksanaan tugas dan wewenang masing-masing. Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi pendapatan sumber pendapatan atau dominan, sementara subsidi atau transfer dari tingkat pemerintah pusat merupakan sumber penerimaan pendukung atau tambahan yang peranannya tidak dominan. Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu sumber pembiayaan pemerintahan daerah yang peranannya sangat tergantung kemampuan dan kemauan daerah dalam menggali potensi yang ada di daerah.

Menurut Halim (2004:67) menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah.

Menurut Yani (2009:51) menyatakan bahwa Pendapatan asli daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil daerah lain yang sah, yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan atas desentralisasi.

Perimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah adalah sistem pembagian keuangan yang adil, proposional, demokratis, transparan dan bertanggungjawab dalam rangka pendanaan penyelenggaraan desentralisasi, dengan mempertimbangkan potensi, kondisi dan kebutuhan daerah serta besaran penyelenggaraan dekosentrasi dan tugas pembantuan (UU No. 32 Tahun 2004).

Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan yang diperoleh dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah yang

sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku terdiri atas Hasil pajak daerah yaitu pungutan yang dilakukan oleh pemerintah daerah kepada semua objek pajak, seperti orang/badan, benda bergerak/tidak bergerak, yang kedua adalah hasil retribusi daerah, yaitu pungutan yang dilakukan sehubungan dengan jasa/fasilitas yang berlaku oleh pemerintah daerah secara langsung dan nyata, (3) Hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan antara laba dividen, penjualan saham milik daerah, (4) Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang sah antara lain hasil penjualan aset tetap dan jasa giro (Sirozujilam dan Mahalli, 2011).

Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang tinggi belum merupakan jaminan tingginya pendapatan masyarakat disuatu daerah (*regional income*). Namun demikian, tingginya PAD dapat menjadi sumberdaya yang sangat penting bagi pemerintah daerah di dalam pengembangan wilayah.

Adapun sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah menurut Undang-Undang RI No. 32 Tahun 2004 yaitu, PAD yang terdiri dari Hasil Pajak Daerah yaitu pungutan daerah menurut peraturan yang ditetapkan oleh daerah untuk pembiayaan rumah tangganya sebagai badan hukum publik.

### **2.1.5 Pajak Daerah**

Pajak daerah sebagai pungutan yang dilakukan pemerintah daerah yang hasilnya digunakan untuk pengeluaran umum yang balas jasanya tidak langsung diberikan sedang pelaksanaannya bisa langsung dipaksakan.

Menurut Raharjo (2009:72) menyatakan bahwa pajak daerah yaitu kewajiban penduduk masyarakat menyerahkan sebagian dari kekayaan kepada daerah disebabkan suatu keadaan, kejadian atau perbuatan yang memberikan kedudukan

tertentu, tetapi bukan sebagai suatu sanksi atau hukum.

Menurut Siahaan (2010:7) menyatakan bahwa pajak daerah adalah luran wajib yang dilakukan oleh daerah kepada orang pribadi atau badan tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipakasa berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.

Selanjutnya, dari Hasil retribusi daerah yaitu pungutan yang telah secara sah menjadi pungutan daerah sebagai pembayaran pemakaian atau karena memperoleh jasa pekerjaan, usaha atau milik pemerintah daerah yang bersangkutan. Retribusi daerah mempunyai sifat-sifat yaitu pelaksanaannya bersifat ekonomis, ada imbalan langsung walau harus memenuhi persyaratan-persyaratan formil maupun materiil, tetapi ada alternatif untuk mau tidak membayar, dalam hal-hal tertentu retribusi daerah adalah pengembalian biaya yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah untuk digunakan untuk memenuhi permintaan anggota masyarakat.

Dari Hasil perusahaan milik daerah dan hasil yang pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan yang merupakan pendapatan daerah dari keuntungan bersih perusahaan daerah yang berupa dana pembangunan daerah dan bagian untuk anggaran belanja daerah yang disetor ke kas daerah, baik perusahaan daerah yang dipisahkan, sesuai dengan motif pendirian dan pengelolaan maka sifat perubahan daerah adalah suatu kesatuan produksi yang bersifat menambah pendapatan daerah, memberi jasa, menyelenggarakan kemanfaatn umum dan memperkembangkan perekonomian daerah.

Dan yang terakhir yaitu Lain-lain pendapatan yang sah ialah pendapatan yang tidak termasuk dalam jenis-jenis pajak daerah, retribusi daerah, pendapatan

dinas-dinas. Lain-lain usaha daerah yang sah mempunyai sifat pembuka bagi pemerintah daerah untuk melakukan kegiatan yang menghasilkan baik berupa materi dalam kegiatan tersebut bertujuan untuk menunjang, melapangkan, dan memantapkan suatu kebijakan daerah disuatu bidang tertentu.

Dana pertimbangan diperoleh melalui bagian pendapatan daerah dari penerimaan pajak bumi dan bangunan untuk pedesaan, perkotaan, pertambangan sumber daya alam, dan serta bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. Dana perimbangan terdiri atas dana bagi hasil, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus. Lain-Lain pendapatan daerah yang sah adalah pendapatan daerah dari sumber lain misalnya sumbangan pihak ketiga kepada daerah yang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pada prinsipnya pajak daerah sama seperti pajak pusat apabila ditinjau dari subjek dan objeknya, sedangkan perbedaan dari kebudayaan adalah aparat pemungut dan pengguna pajak. Pajak tersebut termasuk pajak pusat, apabila aparat pemungut dan pengguna pajak tersebut adalah pemerintah pusat, sedangkan pajak daerah, aparat pemungut dan penggunanya adalah pemerintah daerah. Pengertian pajak daerah menurut undang-undang no. 28 tahun 2009 adalah: "Pajak Daerah, selanjutnya disebut Pajak, adalah Kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh Orang Pribadi atau Badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-sebesarannya kemakmuran rakyat."

Dari pengertian tentang pajak daerah tersebut diatas, dapat diketahui bahwa pajak daerah memiliki unsur-unsur sebagai berikut: Pajak daerah berasal dari pajak negara yang diserahkan kepada daerah sebagai pajak daerah, penyerahan

pengolahan pajak tersebut berdasarkan undang-undang dan peraturan daerah, pajak daerah yang dipungut berdasarkan peraturan kekuatan Undang-Undang dan peraturan hukum lainnya, hasil pemungutan pajak daerah digunakan untuk membiayai pengeluaran daerah sebagai badan hukum publik.

Setiap kegiatan Pemerintah Daerah yang berkaitan dengan pelaksanaan penerimaan Pendapatan Asli Daerah harus dilandaskan pada dasar hukum yang telah ada. Landasan hukum tersebut merupakan dasar dari kebijaksanaan daerah. Dasar hukum sebagai landasan untuk memungut Pajak Daerah adalah: Undang-Undang No. 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, Undang-Undang No. 34 Tahun 2000 tentang perubahan atas UU No. 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Peraturan Pemerintah No. 65 Tahun 2001 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah No.19 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah, Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 43 Tahun 1999 tentang sistem dan prosedur Administrasi Pajak Daerah dan Penerimaan Pendapatan Lain-lain dan Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 170 Tahun 1997 tentang pedoman tata cara pemungutan pajak daerah.

Berdasarkan Undang-Undang RI No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menjelaskan bahwa "Objek pajak daerah adalah kepemilikan, penguasaan, pengambilan, pemanfaatan, penerimaan, penggunaan barang dan jasa yang dapat dikenakan pajak daerah". Potensi daerah dijadikan objek pajak daerah apabila: Terletak dalam wilayah suatu daerah, serta melayani masyarakat dalam wilayah tersebut, Objek Pajak dan Dasar Pengenaan Pajak (DPP) tersebut tidak bertentangan dengan kepentingan umum, bukan merupakan objek pajak provinsi dan objek pajak pusat, bersifat pajak dan bukan retribusi, dan berpotensi tidak

memberikan dampak negatif, memperhatikan aspek keadilan dan kemampuan masyarakat untuk menjaga kelestarian lingkungan.

Berdasarkan Undang-Undang RI No. 28 Tahun 2009 Pasal 2 Ayat (1) menjelaskan bahwa subjek pajak adalah orang pribadi/badan yang memiliki, menguasai, mengambil, memanfaatkan, menerima penyerahan dan menikmati objek pajak daerah". Pasal 2 Ayat (2) menjelaskan Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut undang-undang perpajakan daerah diwajibkan untuk melakukan pembayaran pajak terhutang termasuk pemungutan atau pemotong pajak". Jenis pajak daerah berdasarkan Undang-Undang RI No. 28 Tahun 2009 Bab II pasal 2 ayat 1, secara garis besar terdiri dari Jenis Pajak Provinsi dan jenis pajak kabupaten/kota. Jenis pajak provinsi terdiri atas: Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan, Pajak Rokok. Kemudian jenis Pajak Kabupaten/ Kota terdiri atas: Pajak Hotel, Pajak Restoran Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Selanjutnya, berkaitan dengan focus analisis dalam penelitian ini, maka pada bagian ini akan diuraikan mengenai jenis-jenis pajak kabupaten/kota sebagai berikut:

#### **2.1.5.1 Pajak Restoran**

Menurut Yani Ahmad (2002: 48) menyatakan bahwa pajak restoran adalah pajak atas pelayanan restoran. Restoran adalah tempat menyantap makanan dan minuman yang disediakan dengan dipungut bayaran, tidak termasuk usaha jasa boga atau catering.

Menurut Phaureula Artha (2018:67) menyatakan bahwa pajak restoran adalah pungutan daerah atas pelayanan yang disediakan oleh restoran meliputi penjualan makanan dan/atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi ditempat pelayanan maupun di tempat lain.

Menurut Devas (1989) dalam Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia, pajak restoran (yang pada awalnya merupakan Pajak Pembangunan I) tidak memiliki masalah dari sisi efisiensi ekonomi dan pajak ini dianggap cukup adil. Karena golongan kaya cenderung membelanjakan bagian yang lebih besar dari pendapatannya untuk restoran daripada kelompok miskin. Ini juga sejalan dengan peran pajak dalam kaitannya membatasi konsumsi sehingga pemerintah dapat mentransfer sumber dari konsumsi ke jalur investasi. Sementara dari sisi ketepatan sebagai pajak daerah, menurut Devas (1989), pajak restoran sangat cocok sebagai sumber penerimaan daerah. Karena obyek pajak jelas tempatnya dan tempat memungut sama dengan tempat beban pajak.

Sesuai dengan Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah dalam Pasal 1 angka 22 bahwa, " Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran". Kemudian dalam Pasal 1 angka 23 diuraikan bahwa "Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jas boga/katering.

Dasar pengenaan, tarif, dan tata cara perhitungan pajak restoran telah diatur dalam Pasal 13 yaitu dasar pengenaan Pajak Restoran adalah jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya diterima Restoran dan Tarif Pajak Restoran ditetapkan sebesar 10 % (sepuluh persen)

Dalam melakukan pemungutan atas pajak restoran, terdapat subjek pajak, wajib pajak dan objek pajak restoran. Pada pajak restoran, yang menjadi wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran atas pelayanan makanan dan minuman di restoran. Pada pajak restoran, yang menjadi wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran atas pelayanan makanan dan minuman di restoran.

Secara sederhana yang menjadi subjek pajak adalah konsumen yang menikmati dan membayar pelayanan makanan dan minuman yang diberikan oleh pengusaha restoran, yaitu orang pribadi atau badan dalam bentuk apapun yang dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaannya melakukan usaha dibidang jasa restoran. Objek pajak Restoran adalah pelayanan atas penjualan makanan dan atau minuman yang disediakan di restoran dengan pembayaran, termasuk pesanan yang dibawa pulang. Dikecualikan dari objek pajak restoran yaitu: Pelayanan usaha boga atau catering, dan Pelayanan yang disediakan oleh restoran atau rumah makan yang peredanya tidak melebihi batas tertentu yang ditentukan oleh Walikota.

Masa pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan takwim atau jangka waktu yang lain ditetapkan walikota/bupati. Dalam pengertian masa pajak bagian dari bulan yang dihitung satu bulan penuh. Tahun pajak adalah jangka waktu yang lamanya satu tahun takwim, kecuali wajib pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan takwim. Pajak yang terutang merupakan pajak restoran yang harus dibayar oleh wajib pajak pada saat, dalam masa pajak, atau dalam tahun pajak menurut ketentuan peraturan daerah tentang pajak restoran yang ditetapkan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota setempat. Saat pajak terutang adalah pada saat pelayanan atas penjualan makanan dan atau minuman restoran.

### **2.1.5.2 Pajak Hiburan**

Menurut Marihot P. Siahaan (2005: 298) menyatakan bahwa mengingat kondisi kabupaten dan kota di Indonesia tidak sama, termasuk dalam hal jenis hiburan yang diselenggarakan, maka untuk dapat diterapkan pada suatu daerah kabupaten atau kota pemerintah daerah setempat harus mengeluarkan peraturan daerah tentang pajak hiburan yang akan menjadi landasan hukum operasional dalam teknis pelaksanaan pengenaan dan pemungutan.

Menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah dalam Pasal 1 angka 24 dan angka 25 bahwa Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan. Dimana hiburan berarti semua jenis tontonan, pertunjukkan, permainan, dan atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran. Pengenaan pajak hiburan tidak mutlak ada pada seluruh daerah kabupaten atau kota yang ada di Indonesia. Hal ini berkaitan dengan kewenangan yang diberikan kepada pemerintah untuk kabupaten atau kota untuk mengenakan atau tidak mengenakan suatu jenis pajak kabupaten/kota.

Dalam pemungutan Pajak Hiburan terdapat terminologi yang perlu diketahui antara lain, hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukkan, permainan, dan atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran; kemudian yang kedua penyelenggara hiburan adalah orang pribadi atau badan yang bertindak baik untuk atas namanya sendiri atau untuk atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya dalam menyelenggarakan suatu hiburan; ketiga dimana penonton dan pengunjung adalah setiap orang yang menghadiri suatu hiburan untuk melihat atau mendengar atau menggunakan fasilitas yang disediakan oleh penyelenggara hiburan, kecuali penyelenggara, karyawan, artis (para pemain), dan petugas yang menghadiri atau

melakukan tugas pengawasan.

Selanjutnya, pembayaran adalah jumlah yang diterima atau seharusnya diterima dalam bentuk apapun untuk harga pengganti yang diminta atau seharusnya diminta wajib pajak sebagai penukar atas pemakaian dan atau pembelian jasa hiburan serta fasilitas penunjangnya termasuk pula semua tambahan denan nama apapun juga yang dilakukan oleh wajib pajak yang berkaitan langsung dengan pajak hiburan. Termasuk dalam pengertian pembayaran adalah jumlah yang diterima atau seharusnya diterima, termasuk yang akan diterima, antara lain pembayaran yang dilakukan secara tidak tunai.

Objek pajak hiburan adalah jasa penyelenggaraan hiburan dengan dipungut biaya. Menurut Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 3 tahun 2010 dalam Pasal 18 ayat 3 bahwa objek Pajak Hiburan antara lain; tontonan film; pagelaran kesenian, musik, tari, dan atau busana; kontes kecantikan, binaraga, dan sejenisnya; pameran; diskotik, karaoke, klab malam, dan sejenisnya; sirkus, acrobat, dan sulap; permainan bilyar, golf, dan boling; pacuan kuda, kendaraan bermotor, dan permainan ketangkasan; panti pijat, refleksi, mandi uap/spa, dan pusat kebugaran (fitness center); dan pertandingan olahraga. Pada Pajak Hiburan tidak semua penyelenggaraan hiburan dikenakan pajak. Penyelenggaraan hiburan yang bukan merupakan objek pajak yang dikecualikan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah dan lembaga sosial yang tidak untuk kepentingan komersil.

Subjek pajak hiburan adalah orang pribadi atau badan yang menikmati hiburan. Sementara itu, yang menjadi wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan hiburan. Yang pertama, pada dasar pengenaan Pajak

Hiburan adalah jumlah uang yang diterima atau yang seharusnya diterima oleh penyelenggara hiburan. Jumlah uang yang seharusnya diterima termasuk potongan harga dan tiket cuma-cuma yang diberikan kepada penerima jasa hiburan. Kedua, tarif Pajak Hiburan berdasarkan Peraturan Walikota Makassar nomor 75 tahun 2014 pada pasal 4 untuk memilah besarnya pajak yang terutang sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat 4 dan menghitung besarnya pajak terutang sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat 5, dilakukan dengan cara mengalikan dasar pengenaan pajak dengan tarif pajak, sebagai berikut: Pada pertunjukkan film/bioskop 15% (lima belas persen), pertunjukan kesenian, musik dan tari tradisional sebesar 5% (lima persen), pameran 20% (dua puluh persen), diskotik, karaoke, dan klub malam besar 50 % (lima puluh persen), pub 35% (tiga puluh lima persen), sirkus, akrobat, dan sulap 10% (sepuluh persen), permainan bilyard, bowling, dan golf 35% (tiga puluh lima persen), pacuan kuda, kendaraan bermotor dan pemakaian ketangkasan dewasa 20% (dua puluh persen), panti pijat, mandi uap/spa 50% (lima puluh persen), pertandingan olahraga termasuk kontes binaraga 15% (lima belas persen), kontes kecantikan dan peragaan busana 30% (tiga puluh persen), ketangkasan anak 15% (lima belas persen), karaoke keluarga 35% (tiga puluh lima persen) dan refleksi kesehatan dan pusat kebugaran (fitness center) 35% (tiga puluh lima persen).

Masa pajak merupakan jangka waktu yang lamanya sama dengan satu bulan takwim. Tahun pajak adalah jangka waktu yang lamanya satu tahun takwim, kecuali apabila wajib pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun takwim. Pajak terutang merupakan Pajak Hiburan yang harus dibayar oleh wajib pajak pada suatu saat, dalam masa pajak, atau dalam tahun pajak menurut

ketentuan peraturan daerah tentang Pajak Hiburan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota setempat. Saat terutang pajak adalah saat penyelenggaraan hiburan. Jika pembayaran diterima penyelenggara hiburan sebelum hiburan diselenggarakan. Pajak Hiburan terutang dalam masa pajak terjadi saat pembayaran.

Pajak Hiburan yang terutang dipungut di wilayah kabupaten/kota tempat hiburan diselenggarakan. Hal ini terkait dengan kewenangan pemerintah kabupaten/kota yang hanya terbatas atas setiap tempat hiburan yang berlokasi dan terdaftar dalam lingkup wilayah administrasinya.

#### **2.1.5.3 Pajak Parkir**

Menurut Siahaan, (2011:90) menyatakan bahwa Pengenaan dasar Pajak parkir yaitu jasa atau jumlah pembayaran yang dibayarkan kepada penyelenggara tempat parkir yang dimiliki oleh perorangan atau badan. Dasar pengenaan tersebut di tetapkan dengan peraturan daerah yang didasarkan pada klasifikasi daya tampung, tempat parkir dan banyaknya kendaraan bermotor. Setiap kendaraan bermotor yang parkir di tempat parkir yang berada di luar badan jalan akan dikenakan tarif parkir yang ditetapkan oleh pengelola tarif parkir, ini merupakan pembayaran yang harus diserahkan oleh pengguna tempat parkir untuk pemakaian tempat parkir.

Menurut Liberti Pandiangan (2007;49) menyatakan bahwa pajak parkir adalah pajak yang dikenakan atas penyelenggaraan tempat parkir diluar badan jalan oleh orang pribadi atau badan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendraan bermotor dan garasi bermotor, yang memungut bayaran.

Menurut Liberti Pandiangan (2007;49) menyatakan bahwa Objek Parkir Parkir adalah setiap penyelenggaraan parkir di luar badan jalan baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor yang memungut bayaran.

Pengertian parkir adalah pajak parkir berdasarkan Undang-Undang No. 28 tahun 2009 dalam Pasal 1 angka 31 bahwa: "Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara". Kemudian "Pajak Parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir diluar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor."

Selanjutnya, di dalam Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pajak Parkir dijelaskan mengenai nama, objek, dan subjek pajak parkir: (1) Dengan nama Pajak Parkir dipungut pajak atas penyelenggaraan tempat parkir, (2) Objek Pajak Parkir adalah penyelenggaraan tempat Parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usha maupun yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor, (3) Subjek Pajak Parkir adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan parkir kendaraan bermotor, (4) Wajib pajak Parkir adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggara tempat Parkir.

Kemudian di dalam Pasal 46 Peraturan Daerah Kota Makassar tahun 2010 dijelaskan tentang Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Perhitungan Parkir, yaitu: (1) Dasar Pengenaan Pajak Parkir adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya

dibayar kepada penyelenggara tempat parkir; (2) Dasar pengenaan Pajak Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditetapkan dengan Peraturan Walikota; (3) Jumlah yang seharusnya dibayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk potongan harga parkir dan parkir cuma-cuma yang diberikan kepada penerimaan jasa Parkir. Kemudian Tarif pajak parkir telah diatur pula dalam Peraturan Daerah Kota Makassar tahun 2010 Pasal 47 bahwa: "Tarif Pajak Parkir ditetapkan sebesar 30% (tiga puluh persen)". Selanjutnya, Cara perhitungan Pajak Parkir telah diatur dalam Pasal 48 Perda ini yang telah mengatur bahwa "Besaran pokok Pajak Parkir yang terutang dihitung dengan cara mengalihkn tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 "Pajak terutang = Tarif pajak X Dasar pengenaan pajak.

Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 3 Tahun 2010 menetapkan bahwa Pajak Parkir yang terutang sebesar 30% dari dasar pengenaan pemakaian tempat parkir. Pajak parkir dipungut di seluruh wilayah daerah tempat parkir berlokasi. Pajak parkir dapat dibayar sendiri oleh Wajib Pajak (*Self Assesment System*) atau dipungut berdasarkan penetapan Kepala Daerah Bupati (*Official Assesment*). Bagi Wajib Pajak yang jumlahnya ditetapkan oleh Walikota pembayarannya menggunakan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) atau dokumen lain yang dipersamakan antara lain karcis, nota perhitungan. Bagi Wajib Pajak yang memenuhi kewajibannya dengan cara membayar sendiri diwajibkan melaporkan pajak yang terutang dengan menggunakan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD).

Pembayaran Pajak Parkir dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjukkan oleh Walikota, sesuai dengan masa Pajak, jangka waktu lamanya satu

bulan. Formulir-formulir isian yang digunakan untuk melaporkan, menghitung, membayar dan menyetorkan Pajak Daerah yang terutang antara lain: (1) Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak terutang, (2) Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD), merupakan suatu keputusan yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang, (3) Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB), yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar, (4) Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD), digunakan oleh Wajib Pajak untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak terutang kas daerah.

Pembayaran pajak harus dilakukan sekaligus atau lunas paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah berakhirnya masa pajak. Apabila Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) tidak dibayar setelah lewat waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak SKPD diterima, maka akan dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dan ditagih dengan menerbitkan Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD).

#### **2.1.5.4 Pajak Air Tanah**

Menurut Asdak (2002) menyatakan bahwa air tanah adalah segala bentuk aliran air hujan yang mengalir dibawah permukaan tanah sebagai akibat struktur peralihan geologi, beda potensi kelembaban tanah, dan gaya gravitasi bumi. Air permukaan tersebut biasa dikenal dengan air tanah.

Menurut Soemarto (1989) menyatakan bahwa air tanah adalah air yang menempati rongga – rongga dalam lapisan geologi. Lapisan tanah yang terletak di

bawah permukaan tanah dinamakan lajur jenuh (saturated zone), dan lajur tidak jenuh terletak di atas lajur jenuh sampai ke permukaan tanah, yang rongga – rongganya berisi air dan udara.

Pajak Air Tanah adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah. Air tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau air yang berasal dari bantuan di bawah permukaan tanah. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 menyatakan pajak air tanah semula bernama Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan (PPPABTAP) dan termasuk ke dalam pajak Provinsi. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan dipecah menjadi dua jenis pajak yaitu pajak permukaan yang dimasukkan kedalam pajak provinsi serta pajak air tanah yang ditetapkan menjadi Kabupaten/Kota. Selanjutnya pajak air tanah disebut dengan pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.

Objek pajak air tanah adalah pengambilan dan atau pemanfaatan air tanah untuk keperluan dasar rumah tangga, pengairan pertanian dan perikanan rakyat, serta peribadatan. Subjek pajak air tanah adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah. Wajib pajak air tanah adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah. Wajib pajak air tanah wajib melakukan perhitungan dan pembayaran pajak air tanah yang terutang kepada Bupati/Walikota atau pejabat yang ditunjuk. Pelaporan disampaikan menggunakan SPTPD dalam jangka waktu tertentu. SPTPD harus di isi dengan lengkap, jelas dan benar serta di tanda tangani oleh wajib pajak. Keterangan dan dokumen yang harus dicantumkan dan atau dilampirkan pada SPTPD ditetapkan oleh Bupati/Walikota Umumnya SPTPD harus

disampaikan selambat-lambatnya lima belas hari setelah berakhirnya masa pajak.

Bupati/Walikota dapat memperpanjang jangka waktu penyampaian SPTPD atas permohonan wajib pajak dengan alasan yang sah dan dapat diterima. SPTPD dianggap tidak dimasukkan jika wajib pajak tidak melaksanakan ketentuan pengisian dan penyampaian SPTPD yang telah ditetapkan. Apabila wajib pajak tidak melaporkan atau melaporkan tidak sesuai batas waktu yang telah ditetapkan akan dikenakan sanksi administrasi berupa denda sesuai dengan peraturan daerah.

Cara pemungutan pajak tidak dapat diborongkan. Yang dimaksud tidak dapat diborongkan adalah bahwa seluruh proses kegiatan pemungutan pajak tidak dapat diserahkan kepada pihak ketiga. Kegiatan yang tidak dapat dikerjasamakan kepada pihak ketiga adalah kegiatan penghitungan besarnya pajak yang terutang, pengawasan penyetoran pajak, dan penagihan pajak. Setiap wajib pajak yang membayar sendiri pajaknya wajib menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri pajak air tanah yang terutang dengan menggunakan SPTPD. Ketentuan ini menunjukkan bahwa sistem pemungutan pajak air tanah merupakan sistem *selfassessment*, (Adrian Sutedi, 2012)

Walaupun demikian, pada beberapa daerah penetapan pajaknya tidak sepenuhnya diserahkan kepada wajib pajak, tetapi ditetapkan oleh kepala daerah. Terhadap wajib pajak yang pajaknya ditetapkan oleh Bupati/Walikota, jumlah pajak terutang ditetapkan dengan menerbitkan SKPD. Wajib pajak tetap memasukkan SPTPD, tetapi tanpa perhitungan pajak. Umumnya SPTPD dimasukkan bersamaan dengan pendataan yang dilakukan oleh petugas Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten/Kota atau petugas lain yang ditunjuk.

Berdasarkan SPPT dan pendapatan, Bupati/Walikota menetapkan pajak yang

terutang dengan menerbitkan suatu ketetapan pajak daerah (SKPD), SKPD harus dilunasi oleh wajib pajak paling lama tiga puluh hari sejak diterimanya SKPD oleh wajib pajak atau jangka waktu lain yang ditetapkan Bupati/Walikota.

#### **2.1.5.5 Pajak Reklame**

Pajak reklame adalah salah satu pajak daerah dan salah satu sumber pendapatan asli daerah yang menunjukkan posisi strategis dalam hal pendanaan pembiayaan daerah. Pajak reklame adalah pajak atas penyelenggara reklame. Penyelenggara reklame adalah orang atau badan yang menyelenggarakan reklame baik atas namanya sendiri untuk atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya. Reklame adalah benda, alat, pembuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat dibaca, didengar, dirasakan atau dinikmati oleh umum, (Mardiasmo, *OP. Cit*).

Menurut Setu Setiawan (2006) menyatakan bahwa pajak reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame. Penyelenggaraan reklame adalah orang atau badan yang menyelenggarakan reklame, baik untuk dan atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya.

Menurut Hamdan Aini (1985) menyatakan bahwa reklame adalah suatu bentuk komunikasi yang dimaksudkan untuk memotivasi dan mempromosikan produk dan jasa kepada seseorang atau pembeli yang potensial, selain itu reklame juga berfungsi untuk mempengaruhi dan memenangkan pendapat publik untuk berfikir dan bertindak sesuai dengan keinginan si pembuat reklame

Pajak reklame adalah pajak daerah yang penerimaannya diserahkan dan

digunakan untuk kepentingan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam UU No. 34 Tahun 2000. Pembaharuan undang-undang didasarkan pada hukum yang jelas dan kuat sehingga harus dipatuhi oleh masyarakat dan pihak lain yang terkait, dan juga memberikan peluang kepada daerah Kabupaten/Kota untuk memungut jenis pajak daerah lain yang dipandang memenuhi syarat dan potensi di daerah. Hal ini dimaksud untuk memberikan keleluasaan kepada daerah Kabupaten/Kota dalam mengantisipasi kondisi serta perkembangan ekonomi daerah pada masa mendatang yang mengakibatkan perkembangan potensi pajak dengan tetap memperhatikan kesederhanaan jenis pajak dan aspirasi masyarakat serta memenuhi kriteria yang ditetapkan (Maribot P. Siahan, 2009)

Pelaksanaan pajak reklame dimulai dari proses pendaftaran usahanya kepada Bupati/Walikota, dalam praktik umumnya kepada Dinas Pendapatan Daerah, dalam jangka waktu tertentu selambat-lambatnya tiga puluh hari sebelum dimulainya kegiatan usaha untuk dikukuhkan dan diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD). Apabila pengusaha penyelenggara reklame tidak mendaftarkan usahanya dalam jangka yang ditentukan, maka kepala dinas pendapatan keuangan daerah akan menetapkan pengusaha tersebut sebagai wajib pajak secara jabatan, penetapan tersebut dimaksudkan untuk pemberian nomor pengukuhan dan NPWPD dan bukan penetapan besarnya wajib pajak. Tata cara pelaporan dan pengukuhan wajib pajak ditetapkan oleh Bupati/Walikota dengan surat keputusan.

#### **2.1.6 Dasar Teori Pemungutan Pajak**

Pemahaman mendalam akan teori-teori pemungutan pajak diharapkan membawa satu kesadaran akan pentingnya pemungutan pajak, yang bukan lagi

menjadi beban semata, tetapi menjadi satu kewajiban yang menyenangkan dalam hidup bermasyarakat dan bernegara. Ilyas dan Burton (2011:21) mengemukakan teori pemungutan pajak adalah sebagai berikut.

Yang pertama, Teori Asuransi. Teori asuransi diartikan dengan suatu kepentingan masyarakat (seseorang) yang harus dilindungi oleh negara. Masyarakat seakan mempertanggungjawabkan keselamatan dan keamanan jiwanya kepada negara. Dengan adanya kepentingan dari masyarakat itu sendiri, maka masyarakat harus membayar premi kepada negara.

Yang kedua, Teori Kepentingan. Teori kepentingan diartikan sebagai negara yang melindungi kepentingan harta benda dan jiwa warga negara dengan memperhatikan pembagian beban pajak yang harus dipungut dari seluruh penduduknya. Segala biaya atau pengeluaran yang akan dikeluarkan oleh negara dibebankan kepada seluruh warga berdasarkan kepentingan dari warga negara yang ada. Warga negara yang memiliki harta yang banyak, membayar pajak lebih besar kepada negara untuk melindungi kepentingan dari warga negara yang bersangkutan. Demikian sebaliknya, bagi warga negara yang memiliki harta sedikit membayar pajak lebih sedikit kepada negara untuk melindungi kepentingan warga negara tersebut.

Yang ketiga, Teori Gaya Pikul. Teori gaya pikul didasari oleh asas keadilan, yaitu setiap orang yang dikenakan pajak harus sama beratnya. Pajak yang harus dibayar menurut gaya pikul seseorang adalah diukur dengan besarnya penghasilan dan besarnya pengeluaran yang dilakukan. Caren Stuart menyamakan asas gaya pikul dengan sebuah jembatan dengan menjelaskan bahwa yang pertama harus dipikul adalah bobot jembatan itu sendiri baru kemudian dibebani dengan beban

yang lain. Artinya bahwa yang harus dipenuhi dalam kehidupan seseorang tidak dimasukkan dalam pengertian gaya pikul. Kekuatan (gaya pikul) untuk membayar pajak baru dilakukan setelah kebutuhan primer seseorang telah terpenuhi. Hal ini sesuai dengan pendapat Sinninghe Damste bahwa gaya pikul ditentukan berdasarkan beberapa komponen, yaitu penghasilan, kekayaan, dan susunan keluarga wajib pajak. Teori gaya pikul ini ternyata diakui oleh para sarjana karena lebih menekankan pada unsur kemampuan seseorang dan rasa keadilan.

Yang keempat, Teori Gaya Beli. Teori gaya beli menekankan bahwa pembayaran pajak yang dilakukan kepada negara dimaksudkan untuk memelihara masyarakat dalam negara yang bersangkutan. Gaya beli suatu rumah tangga dalam masyarakat adalah sama dengan gaya beli suatu rumah tangga negara. Pembayaran pajak yang dilakukan kepada negara lebih ditekankan pada fungsi mengatur (regulatory) dari pajak agar masyarakat tetap eksis.

Yang kelima, Teori Bakti Teori. Teori bakti menekankan pada paham *organische staatsleer* yang mengajarkan bahwa karena sifat negara sebagai suatu organisasi (perkumpulan) dari individu-individu, maka timbul hak mutlak negara untuk memungut pajak. Teori bakti bisa dikatakan sebagai adanya perjanjian dalam masyarakat untuk membentuk negara dan menyerahkan sebagian kekuasaannya kepada negara untuk memimpin masyarakat. Karena adanya kepercayaan yang diberikan masyarakat kepada negara, maka pembayaran pajak yang dilakukan kepada negara merupakan bakti dari masyarakat kepada negara, karena negaralah yang bertugas menyelenggarakan kepentingan masyarakat. Teori bakti ini disebut juga teori kewajiban pajak mutlak.

Sistem Pemungutan Pajak, sistem pemungutan di suatu negara

mempengaruhi terhadap pemasukan dana ke kas negara. Ada tiga jenis sistem pemungutan pajak yaitu, *Official Assesment* adalah sistem pemungutan pajak dimana besarnya pajak yang harus dilunasi pajak yang harus dilunasi pajak yang terhutang oleh wajib pajak ditentukan oleh Pemerintahan (Fiskus). Dalam hal ini wajib pajak bersifat pasif. Kedua, *Self Assesment System*, Sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri pajak yang terhutang, sehingga wajib pajak harus aktif dalam menghitung, menyeter dan melaporkan kepada Kantor Pelayanan Pajak (KPP), sedangkan fiskus hanya bertugas untuk memberikan penerangan dan pengawasan. Ketiga *With Holding System* adalah suatu cara pemungutan pajak dimana penghitungan besarnya pajak yang terhutang oleh wajib pajak dilakukan oleh pihak ketiga.

Pada Syarat Pemungutan Pajak, yang paling penting yaitu pemungutan pajak harus adil (syarat keadilan), adil dalam perundang-undangan (misal: pengenaan pajak secara umum dan merata sesuai dengan kemampuan) dan adil pelaksanaan (misal: memberikan hak Wajib Pajak untuk mengajukan keberatan banding kepada Badan Penyelesaian sengketa Pajak). Kedua, pemungutan pajak berdasarkan Undang-undang (syarat Yuridis), diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 yaitu pasal 23 ayat 2 mengatakan bahwa, pengenaan dan pemungutan pajak (termasuk bea dan cukai) untuk keperluan Negara hanya boleh terjadi berdasarkan Undang-Undang. Ketiga, tidak mengganggu perekonomian (syarat ekonomi), keseimbangan dalam kehidupan ekonomi tidak boleh terganggu oleh karena adanya pemungutan pajak.

Oleh karena itu kebijaksanaan pemungutan pajak harus diusahakan supaya tidak menghambat lancarnya perekonomian, baik dalam bidang produksi maupun

perdagangan. Keempat, pemungutan pajak harus efisien (syarat finansial), hasil pemungutan pajak sedapat mungkin cukup untuk menutup sebagian dari pengeluaran-pengeluaran Negara sehingga biaya pemungutan pajak harus lebih kecil dari hasil pemungutannya. Kelima, Sistem pemungutan pajak harus sederhana, untuk kemudahan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

### **2.1.7 Potensi Pajak**

Menurut Foda dan Sullivan (1995), potensi adalah kemampuan yang terdiri dari ability (kecakapan, bakat dan kemampuan), capability (kesanggupan), competence (kecakapan, kemampuan dan wewenang), skill (kepandaian), dan talent (bakat dan pembawaan). Hal senada juga dikemukakan oleh Salim (1991), yang menyebutkan bahwa potensi merupakan kemampuan, kekuatan dan daya.

Menurut Harun (1994), dalam bukunya menghitung potensi pajak dan retribusi daerah, mengemukakan bahwa analisis perhitungan mutlak diperlukan dalam analisis menetapkan target nasional. Dengan potensi yang ada, setelah dibandingkan perkiraan penerimaan untuk masa yang akan datang, maka akan kita dapatkan besarnya potensi yang terpendam, sehingga akan dapat diperkirakan rencana tindakan apa yang akan kita lakukan untuk menggali potensi terpendam tersebut untuk menentukan berapa besarnya rencana penerimaan yang akan datang.

Menurut Triatmoko (2001), secara umum potensi dapat dikatakan sebagai kesanggupan organisasi atau badan dalam upaya melaksanakan atau menghasilkan sesuatu, dengan mengadopsi formulasi perhitungan potensi penerimaan pasar. Penelitian tentang perhitungan potensi pajak dan retribusi yang dilakukan oleh

Mardiasmo dan Makhfatih (2000), mengemukakan modal untuk menghitung efisiensi adalah mengukur bagian dari pajak atau retribusi yang digunakan untuk menutup biaya pemungutan pajak atau retribusi yang bersangkutan. efektifitas mengukur perbandingan antara hasil pemungutan pajak atau retribusi dengan potensi pajak atau retribusi.

Potensi Penerimaan Pajak Potensi pajak sangat menentukan besarnya pajak daerah yang dapat dipungut, dengan demikian besarnya potensi pajak perlu diketahui untuk menetapkan besarnya target penerimaan pajak pada suatu periode. Merupakan hasil temuan pendataan di lapangan yang berkaitan jumlah serta frekuensi obyek pajak yang kemudian dikalikan dengan tarif dasar pajak. (Mardiasmo dan Makhfatih).

Potensi pajak didefinisikan sebagai rasio pajak yang akan terjadi jika ekonomi menggunakan semua sumber daya dan kemampuan untuk mengumpulkan semua yang diperoleh pendapatan pajak dari hasil yang diberikan daerah tersebut (Alfirman, 2003:9).

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2008:1207), potensi adalah kemampuan yang mempunyai kemungkinan untuk dikembangkan, kekuatan, kesanggupan, daya. Analisis perhitungan potensi diperlukan dalam analisis menetapkan target rasional. Dengan potensi yang ada, setelah dibandingkan penerimaan untuk masa yang akan datang, maka akan didapatkan besarnya potensi yang terpendam, sehingga akan dapat diperkirakan rencana tindakan apa yang akan dilakukan untuk menggali potensi tersebut.

### **2.1.8 Kontribusi**

Menurut kamus ekonomi (T. Guritno, 1992:76) kontribusi adalah sesuatu

yang diberikan bersama-sama dengan pihak lain untuk tujuan biaya atau kerugian tertentu atau bersama. Untuk mengetahui kontribusi dilakukan dengan membandingkan penerimaan pajak daerah periode tertentu dengan penerimaan PAD periode tertentu pula. Semakin besar hasilnya berarti semakin besar pula peranan pajak daerah terhadap PAD, begitu pula sebaliknya jika hasil perbandingannya terlalu kecil berarti peranan pajak.

Analisis Kontribusi Menurut kamus ekonomi (T. Guritno, 1992:76) kontribusi adalah sesuatu yang diberikan bersama-sama dengan pihak lain untuk tujuan biaya atau kerugian tertentu atau bersama. Sehingga kontribusi yang dimaksud dapat diartikan sebagai sumbangan yang diberikan oleh pendapatan pajak reklame terhadap besarnya PAD.

## **2.2 Hubungan Teoritis Antar Variabel Penelitian**

### **2.2.1 Hubungan Antara Wisata Kuliner dengan Pajak Daerah**

Pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Secara garis besar pajak daerah dibagi menjadi jenis pajak provinsi dan kabupaten/kota. Pada jenis pajak provinsi terdiri atas pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak air permukaan, pajak rokok. Sedangkan pada jenis pajak kabupaten/kota terdiri atas pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak parkir, pajak air tanah, pajak sarang burung walet, pajak

bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan.

Dalam pengelolaan usaha kuliner yang ada di tempat-tempat usaha kuliner di Kota Makassar, seperti di wisata kuliner Pasar segar, para pengelolanya telah membayar pajak daerah berupa pajak restoran, pajak hiburan, pajak parkir, pajak air tanah, dan pajak reklame. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa tempat-tempat wisata kuliner di daerah ini telah menjadi tempat yang sangat potensial untuk mengumpulkan pajak daerah yang terkait dengan aktivitas usaha yang berkembang di masing-masing tempat wisata kuliner tersebut, seperti di Pasar Segar. Akibatnya, semakin banyak tempat wisata kuliner di suatu daerah, seperti Kota Makassar, maka pajak daerah yang dapat dipungut tentunya akan mengalami peningkatan, sehingga bias dilihat bahwa pada dasarnya pajak daerah dan wisata kuliner berhubungan positif.

### **2.2.2 Hubungan Antara Wisata Kuliner dengan Pajak Restoran**

Menurut Peraturan Daerah Kota Makassar tentang Pajak Daerah Kota Makassar Pasal 1 No. 9 dan No. 10 Pajak restoran adalah pajak atas pelayanan restoran. Pada pajak restoran yang menjadi objek pajak adalah pelayanan yang disediakan restoran dengan pembayaran. Subjek pajak restoran adalah pribadi atau badan yang melakukan pembayaran kepada restoran. Wajib pajaknya adalah orang pribadi atau badan yang mengusahakan restoran. Dasar pengenaan pajak restoran adalah jumlah pembayaran yang dilakukan kepada restoran. Tarifnya paling tinggi yaitu 10%.

Pada objek wisata kuliner, restoran adalah suatu tempat atau bangunan yang diorganisasi secara komersial, yang menyelenggarakan pelayanan dengan baik

kepada semua tamunya baik berupa makanan atau minuman yang dipungut bayaran. Artinya, semakin banyak restoran di objek wisata kuliner maka semakin tinggi juga potensi pajak yang akan di dapatkan dari restoran sehingga pajak restoran dan wisata kuliner berhubungan positif.

### **2.2.3 Hubungan Antara Wisata Kuliner dengan Pajak Hiburan**

Sesuai dengan Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 Pasal 1 angka 24 dan 25, pajak hiburan adalah pajak atas penyelenggara hiburan dengan dipungut bayaran. Sedangkan subjek pajak hiburan adalah orang pribadi atau badan yang menonton atau menikmati hiburan. Wajib pajaknya adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan hiburan. Dasar pengenaan pajak hiburan adalah jumlah uang yang diterima oleh penyelenggara hiburan.

Pada objek wisata kuliner, meningkatnya pajak hiburan salah satunya disebabkan karena banyak event-event yang diadakan sejak dilaksanakannya program tersebut sehingga menarik minat masyarakat untuk hadir pada event-event yang dilaksanakan. Diadakannya berbagai event tersebut menyebabkan meningkatnya kunjungan pada objek wisata kuliner sehingga pajak hiburan dan wisata kuliner berhubungan positif.

### **2.2.4 Hubungan Antara Wisata Kuliner dengan Pajak Parkir**

Menurut Peraturan Daerah kota Makassar tentang pajak parkir pada pasal 1 No.19 dan No.20, pajak parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir diluar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang

bersifat sementara. Pajak parkir merupakan salah satu jenis pajak daerah yang masuk dalam PAD. Besarnya realisasi pendapatan pajak parkir tidak lepas dari prosedur pemungutan yang telah ditentukan di daerah.

Pada objek wisata kuliner, meningkatnya pajak parkir diikuti dengan jumlah kunjungan pada objek wisata kuliner. Sehingga wisata kuliner dengan pajak parkir berhubungan positif.

### **2.2.5 Hubungan Antara Wisata Kuliner dengan Pajak Air Tanah**

Sumber daya air bawah tanah adalah air yang sangat erat kaitannya dengan kehidupan sehari-hari. kebutuhan rumah tangga sehari-hari lebih bergantung kepada air bawah tanah, ketimbang air permukaan. Pada pajak pemanfaatan dan pengambilan air bawah tanah merupakan pajak provinsi, sesuai dengan penggolongan yang ditetapkan dalam UU No.34 Tahun 2000. Realisasi pada pemungutan Pajak Air Tanah merupakan wujud konkret peranan masyarakat dalam dalam mendukung konservasi air bawah tanah.

Pada objek wisata kuliner, dana yang dipungut dari pengguna air bawah tanah dipergunakan untuk mendukung terselenggaranya konservasi air bawah tanah di wilayah yang bersangkutan. Sehingga wisata kuliner dengan pajak air bawah tanah berhubungan positif.

### **2.2.6 Hubungan Antara Wisata Kuliner dengan Pajak Reklame**

Menurut Peraturan Daerah kota Makassar Pasal 1 No. 16 dan 17 Pajak reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame. Reklame adalah benda, alat pembuatan atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk perhatian

umum terhadap barang, jasa, orang atau badan dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum.

Pajak reklame salah satu pajak yang berperan terhadap pendapatan asli daerah yang cukup berpengaruh. Selain itu penerimaan pajak reklame tiap tahunnya mengalami peningkatan dilihat dari peranan pajak reklame terhadap pendapatan daerah. Di kawasan wisata kuliner juga terdapat reklame sehingga berpengaruh positif.

### **2.3 Tinjauan Empiris**

I Ketut Ari, Made Artana, dan Kadek Rai Suwena (2013) Dalam penelitiannya mengkaji tentang pertumbuhan penerimaan Pajak Hotel dan Pajak Restoran, efektivitas pemungutan Pajak Hotel dan Pajak Restoran serta kontribusinya terhadap PAD di Kabupaten Gianyar tahun 2008 - 2012. Jenis penelitian ini adalah deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Data dianalisis dengan menggunakan analisis rasio pertumbuhan, analisis efektivitas dan analisis kontribusi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa:

1. Pertumbuhan penerimaan Pajak Hotel dan Pajak Restoran mengalami fluktuasi.
2. Efektivitas penerimaan Pajak Hotel dan Pajak Restoran berada dalam kategori sangat efektif dengan rata-rata efektivitas Pajak Hotel sebesar 125,51% dan Pajak Restoran sebesar 127,05%.
3. Tingkat kontribusi Pajak Hotel terhadap PAD berada dalam kriteria cukup. Sedangkan tingkat kontribusi Pajak Restoran terhadap PAD termasuk dalam kriteria kecil.

Arsy (2013) dalam penelitiannya mengkaji tentang Pengaruh Pajak Hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bandung. Penelitian ini bertujuan untuk

mengetahui seberapa besar penerimaan pajak hiburan terhadap pendapatan asli daerah tahun 2008-2012. Hasil Penelitian ini yaitu pajak hiburan berpengaruh sangat signifikan pada pendapatan asli daerah kota Bandung.

Nisa (2014) dalam penelitiannya mengkaji tentang Analisis Kontribusi Pendapatan Parkir terhadap PAD Kota Makassar. Tujuan penelitian untuk mengetahui besar kontribusi pajak parkir terhadap PAD Kota Makassar. Hasil penelitian potensi pajak parkir di Kota Makassar belum optimal dilihat dari perbandingan antara realiasi pembayaran pajak parkir masih dibawah potensi yang ada.

Pangerapan (2016) dalam penelitiannya mengkaji tentang Analisa Potensi dan efektivitas sistem pemungutan Pajak Air Tanah sebagai sumber pendapatan asli daerah kota Manado. Hasil Penelitian menyatakan bahwa Pajak Air Bawah Tanah memiliki potensi yang cukup besar pada tahun 2015. Jika mampu dimaksimalkan lebih baik lagi oleh pihak DISPENDA Kota Manado, kedepannya akan memberikan dampak positif dalam meningkatkan pembangunan daerah Kota Manado.

Tamita Kusuma Dewi (2014) dalam penelitiannya mengkaji tentang Analisis Penerimaan Pajak Reklame Kabupaten Bandung. Dengan lokasi penelitian dilakukan di Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Bandung. Hasil penelitian potensi pajak reklame sangat potensial. Target penerimaan pajak reklame yang diterapkan pemerintah Kabupaten Bandung selalu meningkat dari tahun ke tahun dan realisasinya tiap tahun mengalami peningkatan.

## **2.4 Kerangka Pikir Penelitian**

Seiring dengan banyaknya keinginan pasar untuk menikmati makanan-makanan autentik ketika berwisata, para penyedia jasa perjalanan wisata kian

menitikberatkan konten kuliner. Misalnya salah satu penyedia tempat kuliner di Pasar Segar Makassar yang memiliki berbagai jenis makanan sesuai dengan trend wisata kuliner yang didorong oleh kalangan milenial. Sektor wisata ini menyumbang pendapatan melalui pajak daerah yang harus dibayar oleh para pengelola usaha yang ada lokasi wisata kuliner ini serta para pengunjung.

Seiring dengan pelaksanaan kebijakan otonomi daerah, maka masing-masing daerah kabupaten/kota dituntut untuk dapat menggali potensi pendapatan daerahnya yang dimiliki. Potensi pendapatan daerah yang dimaksud, antara lain adalah Pajak Daerah. Pendapatan daerah yang bersumber dari Pajak Daerah harus dapat dimaksimalkan pemungutannya oleh pemerintah daerah, termasuk pemerintah Kota Makassar, karena Pajak Daerah merupakan salah satu sumber utama Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sangat dibutuhkan untuk membiayai aktivitas pembangunan daerah.


Sebagaimana telah diatur dalam UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak daerah dan Retribusi Daerah bahwa jenis-jenis pajak daerah yang dapat dipungut oleh pemerintah daerah sifatnya "Close List". Artinya, jenis-jenis pajak daerah yang dapat dipungut telah ditentukan dalam UU Nomor 28 Tahun 2009, sehingga pemerintah daerah, termasuk pemerintah Kota Makassar, hanya dapat memungut jenis-jenis pajak daerah yang telah ditetapkan dalam UU Nomor 28 Tahun 2009, antara lain Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, dan Pajak Reklame. Oleh karena itu, dalam penelitian ini, analisis difokuskan kepada potensi pajak daerah yang dapat dipungut oleh pemerintah Kota Makassar di lokasi wisata kuliner Pasar Segar saat ini. Berdasarkan hasil penelitian ini, maka dapat diketahui bahwa ada beberapa jenis pajak daerah yang telah dipungut oleh pemerintah Kota

Makassar di lokasi wisata kuliner Pasar Segar, yakni Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, dan Pajak Reklame. Oleh karena itu, kajian dalam penelitian ini hanya difokuskan pada analisis potensi kelima jenis pajak daerah yang telah dipungut di lokasi wisata kuliner Pasar Segar.

Berdasarkan uraian sebelumnya, maka pada bagian ini dapat diperlihatkan kerangka pemikiran penelitian ini sebagai berikut.

**Gambar 2.4.1**

**Kerangka Pikir Analisis Potensi Penerimaan Pajak Daerah pada Objek Wisata Kuliner Pasar Segar di Kota Makassar**



## 2.5 Hipotesis

Hipotesis dapat diartikan sebagai suatu pendapat atau teori yang masih kurang sempurna. Dengan kata lain hipotesis adalah kesimpulan yang belum final dalam arti harus dibuktikan atau uji kebenarannya. Berdasarkan hal diatas maka dalam penelitian akan dirumuskan hipotesis guna memberikan arah dan pedoman dalam melakukan penelitian. Adapun hipotesis dari penelitian ini adalah:

1. Diduga bahwa penerimaan pajak restoran pada wisata kuliner berpotensi terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Makassar.

2. Diduga bahwa penerimaan pajak hiburan pada wisata kuliner berpotensi terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Makassar.
3. Diduga bahwa penerimaan pajak parkir pada wisata kuliner berpotensi terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Makassar.
4. Diduga bahwa penerimaan pajak air tanah pada wisata kuliner berpotensi terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Makassar.
5. Diduga bahwa penerimaan pajak reklame pada wisata kuliner berpotensi terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Makassar.